

SKRIPSI

REDI SETYO ATMOJO

**STATUS INTERNASIONAL
GERAKAN NON BLOK**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

STATUS INTERNASIONAL GERAKAN NON BLOK

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Hermawan P.S. Notodipoero, S.H., M.S.
NIP. 130.349.446

Penyusun,



Redi Setyo Atmojo
NIM. 039614359

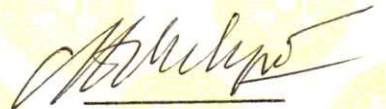
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 13 Februari 2001

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.



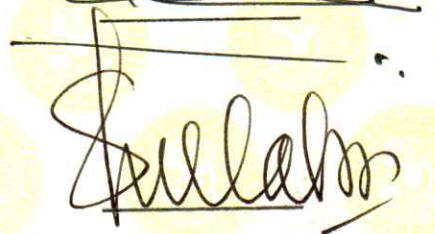
Anggota : 1. Hermawan P.S. Notodipoero, S.H., M.S.



2. Eman Ramelan, S.H., M.S.



3. I Wawan Titib Sulaksana, S.H., M.S.



4. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.



MOTTO :

†Justice or not, It's just about point of view†

(Redy Setyo Atmojo)

Skripsi Ini Kupersembahkan
Kepada Kedua Orang Tuaku,
Bapak Pani Suwarno Dan Ibu
Jumlali Tercinta Yang Telah
Mengukir Jiwa Ragaku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat, karunia petunjuk dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, sebagai akhir study di perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan Strata 1 Hukum dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Penulisan Skripsi berjudul Status Internasional Gerakan Non Blok ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Gerakan Non Blok dikaji dari teori tentang organisasi internasional, meskipun penulis sadari banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan waktu, sumber bahan dan analisa yang terbatas pula. Oleh karena itu sudilah kiranya untuk memaklumi, dan penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan terselesaikannya skripsi ini yang juga merupakan akhir study saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, maka saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Hermawan P.S. Notodipoero, S.H., MS. Selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah memberi petunjuk dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., bapak Eman Ramelan S.H., MS., bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS., dan ibu Dina Sunyowati S.H., M.Hum., selaku dosen penguji.

3. Ibu Sinar Ayu Wulandari S.H., MS., dan sekali lagi untuk ibu Dina Sunyowati, S.H., M.Hum, atas pinjaman buku-bukunya (Matur Suwun Sanget).
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum.
5. Semua karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
6. Beasiswa Bank Indonesia dan Beasiswa Kerja Mahasiswa atas kucuran dananya, bisa buat tambahan uang saku.
7. Pepy Y, atas dukungannya, dorongan semangat, ide dan kebaikannya membantu membuat dan menyelesaikan skripsi ini, ngebantuin ngrental sampai ketiduran lagi. Makasih banyak ya Pep (I won't make it without your help).
8. Mas Agus Rahmat Purwanto (my family in kontrakan) atas segalanya serta kebaikannya kamu sudah seperti saudara sendiri bagiku, dan maaf juga ya selalu merepotkan, sejak pertama kenal di kos-kosan D727 sampai sekarang, nggak MaMa khan mas. Juga untuk mbak Indri Hapsari atas bantuannya nyariin data di internet dan atas kiriman makanannya (kalo datang bawa makanan lagi donk). My Brother Benk-Benk atas suntikan dananya serta menjagaku selama di Surabaya (aku senang menjadi saudara kandungmu meski kita seringkali nggak se-ide dan sama-sama keras kepala).

9. Keluarga bapak Subakit terutama mbak Ririn Budi Lestari, Makasih sering bantuin mengetikkan tugas-tugas kuliahku dulu dan bantuannya yang itu (ngeComblangin aku) meski Cuma bertahan sesaat. Eeh ngomong-ngomong kapan marriednya???
10. Keluarga bapak Zubairi (yang katanya Deny adalah Ayahku) atas kiriman doa-doanya plus makananya serta takjil puasanya sewaktu masih di D727.
11. Keluarga ibu Gianti (Mami) makasih telah menganggapku sebagai anak sendiri, Pangeran Charles Sing Mbales ha ha ha, Mami sendiri khan yang ngomong gitu !!! Juga anak-anaknya Mami, mas Agus, Alin, Adi (kapan kamu berpikir dan bertindak dewasa ?), Minar.
12. Keluarga Pak'lek Pi'i dan Bulek Sri atas kebaikannya yang telah memperbolehkan aku tiap hari numpang segalanya dirumahnya akhir-akhir ini, Suwun sanget, Gusti Allah sing Mbales. Juga anak-anaknya yakni @-Ghost Petet (Salut deh, kamu kakak paling baik di dunia, tapi lek turu Ngileran wuek !), Yeni Si Pendekar Maboek dan adiknya si bungsu Prista.
13. Warung pak Madjid, warung bu Beti, Rujak dan Gado-Gado ibuke Aries Dharmawangsa Barat, Rujak dan Gado-Gado Gubeng Jaya SR VIII, Tempe Penyet dekat BNI Unair, Nasi Bebek Trenggalek di jalan Dharmahusada, warung Tembok Berlin(sebelahnya Marga T), Nasi Pecel Bu De Yayuk, Sego Sambel ngarepe Jamin Elektronik, Kantin FHUA tengah Bu Kesi, Kantin Belakang FHUA, Penjual Keliling Nasi goreng, Tahu Tek, Tahu campur, Bakso Soto, Bakwan, Siao Mai dll., Warunge Mak Ti yang sekarang udah rata dengan tanah (uh kasihan dikau Mak),

Sego Sadukkan Trotoar Unair, dan warung- warung lain tempatku makan (Maklum anak Kost jadinya ya Anwar alias anak warung).

14. Saudara kandungku, mas Edy P dan Istrinya mbak Sri, mbak Yayuk Dwi P dan suaminya mas Sartono (Suwun telah setia menjemput dan mengantar bila aku pulang kampung atau balik ke Surabaya), mas Bambang Tri P, mas Wahyu Setyo B dan istrinya mbak Yun. Keponakan-keponakanku Lita, Candra, Kiki (Mei Hwa), Devi, Dian, Biwi, aku senang bermain bersama kalian, maaf bila kalian sering kesal kalo Om jarang-jarang Pulang.
15. Kunto "Gembhol" Ariono makasih telah memperkenalkan aku Surabaya dan sering mengantarkan aku kemana saja sewaktu pertama aku kenal Surabaya, (sekarang udah mahasiswa ya !!!).
16. siGARaning nyaWaku, sampai saat ini aku masih.....mu dan akan terus begitu sampai takdir Kita.
17. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, angkatan 96.
18. Mbules Genk (Opik, Malik, Vandi, Duk, Agung Memet), saiki gak tau no` omahku yo !!!.
19. My Sam-Hong Genk (WanDHOT, Jacky, TruBus, Moh taHU, moh KePO, Eko, My brother Guru dll.), aku nggak mau kena gerebek Polisi lagi, Khan udah SH sekarang.
20. Angkota, Angkudes, Bus, Bus Kota, Kereta Api dan Mesin Jahitku (Honda Grand Astrea) yang telah membantu aku Riwa-riwi.

21. My Little Genk di kampung (Malik, Wahono, Romli, Romadhon, Udin Danang Kepang, Djody, Londho Gosong Yitno, Anwar, dll.) piye ji` wani karambol gak.

22. Dan semua yang telah membantu dan nggak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya serta bermanfaat pula bagi ilmu pengetahuan.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Surabaya, 14 Februari 2001

Redi Setyo Atmojo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: Pendahuluan.....	1
1. Permasalahan: Latar Belakang Dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	14
3. Alasan Pemilihan Judul.....	15
4. Tujuan Penulisan	16
5. Metode Penulisan	16
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	17
BAB II: Kajian Terhadap Status Internasional Gerakan Non Blok	
Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Internasional.....	19
1. Pembentukan Berdasarkan Perjanjian Internasional.....	21
2. Keanggotaan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya.....	25
3. Instrumen Pokok Yang Melandasi Pendirian Organisasi Internasional.....	30
4. Organ-Organ Permanen Penyelenggara Fungsi Organisasi.....	32
4.1. Organ Yang Menetapkan Kebijakan (Policy Making Organ).....	33

1. Organ Yang Berkuasa Penuh (Plenary Organ).....	33
2. Organ Yang Tidak Berkuasa Penuh(Non-Plenary Organ).....	36
3. Organ Yang Dibuat Dengan Perjanjian Internasional (Treaty Organ).....	40
4. Sekretariat.....	40
4.2. Organ-Organ Yang Bertugas Mengatur Dan Mengawasi Organ (Supervisory Organ).....	42
1. Parliamentary Organ.....	42
2. Judicial Organ.....	43
4.3. Struktur Gerakan Non Blok.....	43
1. Panitia Persiapan.....	43
2. Panitia Tetap	44
3. Biro Koordinasi.....	46
4. Konferensi Tingkat Tinggi/Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri.....	47
5. Kelompok Kerja/Kelompok Penghubung/Koordinator.....	48
6. Pusat Berita Non Blok.....	49
7. Komite Koordinasi.....	50
8. Dewan Antar Pemerintahan Dan Organisasi Penyiaran Negara-Negara Non Blok.....	51
9. Konferensi Menteri Penerangan Non Blok.....	52
5. Gerakan Non Blok Bukan Organisasi Internasional.....	54

BAB III: Peranan Gerakan Non Blok Dalam Hukum Internasional.....	57
1. Tinjauan Umum.....	57
2. Peranan Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum	59
2.1. Peran Pembentukan Hukum Gerakan Non Blok.....	62
2.2. Peran Gerakan Non Blok Dalam Penegakan Hukum.....	68
3. Peran Gerakan Non Blok Sebagai Wadah Dalam Memajukan Kepentingan Bersama Di Bidang Ekonomi.....	74
4. Peran Gerakan Non Blok Dalam Perlucutan Senjata.....	78
BAB IV: Penutup.....	82
1. Kesimpulan.....	82
2. Saran.....	82

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: latar belakang dan rumusannya

Organisasi Internasional didirikan karena perkembangan dunia yang menuntut terhadap suatu persoalan atau masalah tidak lagi cukup diselesaikan oleh dua negara saja akan tetapi melibatkan banyak negara, dimana kepentingan negara-negara yang terkait harus terwakili. Dari sini kemudian diadakan konferensi internasional, mengumpulkan wakil-wakil dari beberapa negara, dan berunding membentuk suatu wadah yang bisa menampung aspirasi bersama dalam suatu organisasi internasional.

Beberapa sarjana memberikan pengertian mengenai organisasi internasional yang dapat dipakai untuk mempermudah pemahaman tentang organisasi internasional.

Bowet D.W. memberi batasan organisasi internasional sebagai berikut¹:

"... .. and no generally accepted definition of the public international union has ever been reached. In general, however, they were permanent associations (i.e., postal or railway administration), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose".

Dari sini tidak ada definisi organisasi internasional yang bisa diterima secara umum. Pada umumnya, bagaimanapun juga organisasi adalah organisasi yang

¹Bowett D.W., *The Law of International Institution*, 2nd. Ed. Butter Worth, London, 1970, Hal. 5-6, seperti dikutip oleh Syahmin A.K., S.H. dalam *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1985. (Selanjutnya disebut Syahmin A.K. I) Hal. 3.

permanen seperti di bidang postal atau administrasi kereta api, yang didirikan atas dasar perjanjian internasional secara multilateral, daripada perjanjian bilateral yang dibuat dengan tujuan tertentu.

Sedangkan Starke menyamakan organisasi internasional seperti negara modern dilihat dari fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang berbagai organ²

“In the first place, just as the functions of the modern State and the right, duties, and powers of its instrumentalities are governed by a branch of municipal law called State constitutional law, so international institutions are similarly conditioned by a body of rules may will be described as international constitutional law”

Menurut Leonard organisasi internasional mempunyai ciri khusus bahwa dalam hubungan internasional dilakukan oleh badan permanen yang disertai tanggung jawab dan wewenang tertentu.³

“International organization has come to have a special meaning and characteristics: it is the method of conducting international relations by means of fairly permanent agencies to which the member states have assigned responsibilities and authority and through which each government may advocate policies and objectives in furtherance of its national interests”

Sarjana lain yakni Boer Mauna menyatakan bahwa⁴

“Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri”.

²Starke.J.G., Introduction to International Law, 8th. Ed., Butter Worth, London, 1977, Hal. 639-641 seperti dikutip Syahmin A.K. I., Ibid. Hal. 3-4.

³Leonard L.L., International Organization, New York, Toronto, London, 1951. Hal. 5 seperti dikutip Syahmin A.K. I, Ibid. Hal. 4-5.

⁴Boer Mauna, Hukum Organisasi Internasional (Diktat kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Internasional Unpad 1980-1982). Hal. 4 seperti dikutip Syahmin A.K. I, Ibid. Hal. 5.

Teuku May Rudy berpendapat bahwa organisasi internasional merupakan⁵

“pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda”

Pembentukan organisasi internasional dilakukan dengan suatu perjanjian yang merumuskan suatu instrumen dasar, karena biasanya merupakan organisasi yang permanen. Dalam instrumen dasar dimuat prinsip-prinsip, tujuan, struktur maupun cara organisasi bekerja, yang akan ditaati bersama. Hal ini terjadi karena pada hakekatnya masing-masing negara anggota mempunyai banyak kesamaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dalam hubungan internasional. Dalam kaitan dengan disebutkan adanya prinsip-prinsip yang dihasilkan dari perjanjian dan ada kapasitas untuk melaksanakan prinsip tersebut Sumaryo Suryokusumo menegaskan, subyek dari suatu sistem hukum hakekatnya semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum tersebut⁶.

Subyek hukum dapat diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dari pengertian ini subyek hukum internasional dapat dirumuskan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum Internasional.

⁵Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, P.T. Eresco, Bandung, 1993. Hal.3.

⁶Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Pers, Bandung, 1990, (Selanjutnya disebut Sumaryo Suryokusumo I) Hal. 12.

Pada permulaannya subyek hukum internasional hanya negara, sebab hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional, selain itu ketentuan Hukum Internasional menyangkut hak-hak dan kewajiban negara-negara, jadi yang harus mentaati ketentuan Hukum Internasional itu adalah negara. Sehingga *International Court of Justice* (ICJ) menegaskan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak yang berperkara di muka Mahkamah Internasional, ketentuan ini dimuat dalam pasal 34 statuta ICJ. Namun sekarang ini pelaku-pelaku pergaulan dalam hukum internasional tidak lagi dimonopoli oleh negara, karena kewajiban dan hak-hak negara merupakan kewajiban dan hak orang-orang yang menjadi isi dari negara tersebut, dan subyek hukum internasional sekarang ini meliputi:

1. Negara

Merupakan subyek Hukum Internasional dalam arti klasik karena telah menjadi subyek Hukum Internasional sejak lahirnya Hukum Internasional itu sendiri. Bahkan sampai sekarangpun masih ada anggapan bahwa Hukum Internasional pada hakekatnya adalah hukum antar negara.

2. Tahta Suci dari Vatikan

Menjadi subyek Hukum Internasional karena sejarah sejak zaman dahulu bahwa Paus bukan hanya Kepala Gereja Roma saja tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Sampai sekarang Tahta Suci mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota negara, yang sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik suatu negara. Pengakuan terhadap Tahta Suci terjadi sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang dikenal

dengan *Lateran Treaty*. Italia mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkainkan didirikannya negara Vatikan.

3. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional yang dimaksud di sini adalah *International Committee of Red Cross* (ICRC) yang berkedudukan di Jenewa. Merupakan subyek Hukum Internasional yang terbatas, karena didirikan untuk menolong korban perang tanpa memandang kawan maupun lawan, atas dasar kemanusiaan. Sehingga menarik simpati banyak negara di dunia yang akhirnya di setiap negara didirikan Palang Merah Nasional yang menjadi anggota ICRC. Dengan demikian keanggotaan ICRC bukan negara melainkan Palang Merah Nasional suatu negara sehingga tergolong sebagai Organisasi Internasional non pemerintah (NGO), yang sudah diakui oleh negara-negara dan Organisasi Internasional lainnya sebagai pemilik Kepribadian Internasional secara mandiri.

4. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional yang dimaksud di sini bukan hanya PBB beserta badan-badan khususnya saja yang memang sudah dikenal sebagai subyek Hukum Internasional, akan tetapi termasuk pula Organisasi Internasional secara umum seperti yang dimaksud dalam konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional atau antara Organisasi Internasional dengan Organisasi Internasional. Organisasi Internasional dianggap sebagai subyek Hukum Internasional karena telah menunjukkan adanya Personalitas Internasional dan juga mempunyai *International Legal Personality*.

5. Individu

Dalam batas-batas tertentu individu dapat bertindak mandiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama dan untuk dirinya sendiri di dalam Hukum Internasional. Demikian pula individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban secara langsung dalam level internasional atas perbuatannya yang bertentangan dengan Hukum Internasional. Penegasan individu sebagai subyek Hukum Internasional dimulai dari adanya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang disepakati oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang disusul dengan konvensi-konvensi hak asasi manusia seperti *European Convention on Human Rights* yang disertai dengan dibentuknya *European Court of Human Rights* sebagai badan peradilan yang berwenang mengadili perkara yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada tahun 1946 *International Military Tribunal* yang bersidang di Nurrenberg, Jerman dan di Tokyo, Jepang, meminta pertanggungjawaban para pemimpin Jepang dan Jerman yang dituduh sebagai pihak yang melakukan kejahatan perang dan mengobarkan Perang Dunia II, yang intinya adalah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa individu dapat menjadi subyek Hukum Internasional. Selain itu ada pula *Genocide Convention* yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948 yang membebani tanggung jawab kepada individu yang melakukan pembunuhan atau pembasmian massal umat manusia. Dari beberapa contoh pengaturan di atas

menunjukkan bahwa sekarang ini kedudukan individu sebagai subyek Hukum Internasional tidak diragukan lagi.

6. Belligerent⁷

Penggolongan kaum Belligerensi sebagai subyek Hukum Internasional atas alasan bahwa kadang kala pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu negara tampak sebagai perang saudara dan akibat yang ditimbulkan tidak terbatas pada wilayah negara yang bersangkutan melainkan sudah meluas ke negara lain atau sampai ke laut lepas sehingga mengganggu lalu lintas pelayaran internasional, jadi pada intinya pemberontakan yang terjadi di suatu negara itu telah menimbulkan implikasi internasional, bukan merupakan persoalan nasional lagi. Sehingga negara-negara lain terutama negara yang secara langsung merasakan akibat dari konflik bersenjata tersebut mau tidak mau mengambil sikap baik diam, membantu menumpas atau bahkan membantu kaum pemberontak, sehingga eksistensi kaum Belligerensi ini mau tidak mau diakui. Syarat untuk dapat disebut Belligerensi adalah⁸:

- Harus terorganisasi secara rapi di bawah pemimpin yang jelas.
- Menggunakan tanda pengenal dan menunjukkan identitasnya.
- Harus menguasai sebagian wilayah secara efektif dalam kekuasaannya.
- Kaum pemberontak itu mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang dikuasai itu.

⁷Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Jakarta, 1997 Hal. 70-80.

⁸I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1990 Hal. 87.

7. Wilayah Perwalian⁹

Pengakuan wilayah perwalian sebagai subyek Hukum Internasional dapat dilihat dalam pasal 75-80 Piagam PBB. Wilayah-wilayah perwalian dalam batas tertentu diberikan hak dan kewajiban internasional seperti misalnya mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain, ikut serta dalam konferensi internasional bahkan meratifikasi konvensi internasional tertentu. Dengan demikian wilayah perwalian berdiri sendiri sebagai subyek Hukum Internasional hanya saja hak dan kewajibannya terbatas.

Dari uraian di atas nampak bahwa Organisasi Internasional termasuk sebagai salah satu subyek Hukum Internasional yang berarti juga sebagai pemegang hak dan kewajiban internasional.

Perkembangan organisasi internasional meningkat pesat pada abad ke-19, sejak adanya *The World Anti Slavery Convention* pada tahun 1840, lalu muncul *International Committee of Red Cross* (ICRC) pada tahun 1863, pada tahun 1873 berdiri *Inter Parliamentary Union* (IPU), di bidang teknologi muncul *International Telegraphic Union* (ITU) pada tahun 1868, *Universal Postal Union* (UPU) pada tahun 1874, *International Dental Federation* pada tahun 1800, kemudian pada saat Perang Dunia I yaitu antara tahun 1914-1918 berdiri *League of Nation* atau Liga Bangsa-Bangsa yang melatarbelakangi terbentuknya *United Nation Organization* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, dan sampai sekarang sudah ribuan jumlahnya yang didirikan untuk menampung berbagai keperluan dalam hubungan antar negara-negara.

⁹Ibid., Hal. 94.

Kadang kala munculnya organisasi internasional memicu munculnya organisasi internasional yang lain seperti *North Atlantic Organization* (NATO), yang didirikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1942 membuat Uni Sovyet merasa perlu mendirikan *Pacta Warszawa* sebuah organisasi pertahanan militer pada tahun 1955. Hal ini didorong adanya daya paksa bahwa keadaan politik waktu itulah yang menyebabkan perlu membentuk organisasi internasional tandingan, dimana waktu itu Amerika Serikat dan Uni Sovyet merupakan 2 blok negara besar yang saling berebut pengaruh.

Dengan adanya NATO dan *Pacta Warszawa* mengakibatkan bedirinya pula suatu gerakan Negara Dunia Ketiga yakni Gerakan Non Blok atau *Non-Aligned Movement*. Gerakan Non Blok lahir di Beograd pada tanggal 1 September 1961, diprakarsai oleh Indonesia, yang diwakili oleh Bung Karno, India diwakili oleh Nehru, Burma (Myanmar) diwakili oleh U Nu, Mesir diwakili oleh Nasser, Ghana diwakili oleh Kwane Nkrumah dan Yugoslavia diwakili oleh Tito yang dihadiri oleh 25 negara. Dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara yang tidak mau mengikatkan diri kepada blok-blok militer Amerika Serikat (AS) maupun Uni Sovyet, namun ingin hidup berdampingan secara damai sambil meningkatkan kerja sama di segala bidang berdasarkan kepentingan dan keuntungan bersama.

Situasi pada tahun 1961 sangatlah sulit, dimana waktu itu *Super Power* yakni Amerika Serikat dan Uni Sovyet sedang melakukan Perang Dingin yang merupakan perkembangan dari Perang Dunia II dan setelah perang usai belum jelas arah menuju kedamaian. Bagi Amerika Serikat ancaman komunisme

merupakan bahaya yang perlu ditangkal, maka dari itu Amerika Serikat membantu pembangunan kembali Eropa yang porak-poranda karena perang. Selain membantu dalam bidang ekonomi maka perlu pula membentuk suatu aliansi yakni NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) pada tanggal 4 April 1942, yang beranggotakan 12 negara yakni Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris dan Amerika Serikat sendiri, kemudian masuk anggota baru yakni Turki pada tahun 1952 dan Jerman Barat masuk pada tahun 1955. Tujuan didirikannya NATO ini adalah untuk menangkal ekspansi komunisme.

Program pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali Eropa serta pembentukan NATO yang kesemuanya dilakukan oleh Amerika Serikat ini mengakibatkan Uni Sovyet merasa perlu memberikan *balance policy*¹⁰ untuk mengimbangi tindakan-tindakan militer NATO, maka Uni Sovyet membentuk Pakta Warszawa pada bulan Mei tahun 1955. Ikut menandatangani Pakta ini Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia dan Rumania. Dalam pakta ini ditentukan bahwa satuan militer negara anggota dipersatukan dengan ketentuan saling membantu baik dalam wadah pakta maupun apabila salah satu negara anggota pakta mendapat serangan dari luar.

Gerakan Non Blok berfungsi sebagai gerakan moral dalam Sistem Internasional yang bertujuan mengubah struktur-struktur global yang berlaku dan membentuk tata dunia baru yang lebih adil sederajat dan aman, yang pada

¹⁰ Ambarman, Pakta Warszawa dan Comecon, Bina Cipta, Jakarta, 1975 hal. xiii.

hakikatnya adalah gerakan perdamaian anti imperialisme¹¹. Selain itu sebagai gerakan moral, Gerakan Non Blok berusaha menarik perhatian negara-negara yang bertentangan atas persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih besar. Hal ini terlihat dari peran Gerakan Non Blok dalam forum PBB yang memainkan peranan dan mengadakan tekanan-tekanan terhadap dua blok agar mencoba rujuk dan damai.

Sejak pendiriannya pada tanggal 1 September 1961 Gerakan Non Blok mempunyai kegiatan rutin yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diagendakan tiga tahun sekali guna membahas masalah-masalah internasional apa yang perlu mendapat perhatian serta langkah apa yang bisa atau akan dilakukan sesuai prinsip-prinsip Gerakan Non Blok. Pada KTT GNB ke-1 tercatat ada 26 negara anggota, KTT GNB ke-2 yang berlangsung di Kairo, Mesir pada tahun 1964 diikuti oleh 47 negara dan terus mengalami penambahan jumlah negara anggota hingga KTT GNB ke-9 yang kembali diadakan di Beograd, Yugoslavia, pada tahun 1989 anggota Gerakan Non Blok menjadi 101 negara.

Selama 4,5 dasawarsa dunia terbagi menjadi 2 blok yang berkonfrontasi, masing-masing mewakili pandangan hidup yang berbeda secara fundamental, bahkan bermusuhan. Kedua pandangan hidup ini menentukan “batas-batas politik internasional¹²” dan memaksakan sistem nilainya kepada sisa dunia yaitu Dunia Ketiga yang hanya dianggap sebagai arena dari persaingan pengaruh dan kekuasaan.

¹¹A. Hasnan Habib, *Kapikta Selekt : Strategi dan Hubungan Internasional*, Jakarta, CSIS, 1997. Hal. 426.

¹²*Ibid.*, Hal. 421.

Tetapi sekarang keadaan dunia telah berubah, runtuhnya Tembok Berlin pada bulan November 1989 merupakan simbol tumbanganya sistem totaliter komunis yang mengakhiri Perang Dingin. Penyebabnya ialah *perestroika* dan *glasnost* yang dicetuskan oleh pemimpin besar Uni Sovyet Gorbachev. Namun sebenarnya penyebab dasarnya ialah karena kekuatan Uni Sovyet yang semakin melemah dibanding Amerika Serikat. Pertumbuhan kekuatan nasional Uni Sovyet dan sekutunya tidak lagi mengimbangi laju pertumbuhan kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya. Akibatnya kekuatan sistem global lenyap. Blok Timur rontok, Uni Sovyet pecah berkeping-keping. Sedangkan nasib pecahan negara-negara Uni Sovyet pasti hidup dalam suatu persemakmuran yang sudah pasti akan dipengaruhi oleh hegemoni Republik Federasi Rusia¹³.

Jatuhnya Uni Sovyet imperium multi nasional terakhir dalam sejarah pada bulan Desember 1991 disusul dengan runtuhnya aparat militernya pada tahun 1992 tanpa melalui perang meskipun nyaris terjadi kudeta oleh *hard liners* dalam militer dan partai komunis Uni Sovyet. Bubarnya Uni Sovyet menimbulkan perubahan keseimbangan kekuasaan (*Balance of Power*) sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945-an bermulanya perang dingin dengan segala konsekuensinya.

Adanya perubahan fundamental pada sistem internasional ini jelas berpengaruh pada Gerakan Non Blok dimana prinsip dasar pendirian Gerakan Non Blok adalah untuk meredakan ketegangan antara kedua super power, sehingga timbul pertanyaan apakah Gerakan Non Blok masih relevan?. Hal ini

¹³Ibid., Hal. 422.

terjawab dengan “*The Jakarta Message*” atau Pesan Jakarta yang dihasilkan pada KTT GNB ke-10 di Jakarta, Indonesia, dimana dinyatakan, bahwa sepanjang cita-cita dan tujuan Gerakan Non Blok belum sepenuhnya terwujud maka Gerakan Non Blok akan tetap relevan sebagai gerakan yang aktif dan menentukan di dunia internasional. Ketimpangan yang masih dihadapi negara-negara berkembang harus ditanggulangi melalui tindakan bersama, dan dengan demikian Gerakan Non Blok tetap mempunyai peran penting di Fora Internasional. Gerakan Non Blok bahkan lebih relevan lagi pada saat negara-negara berkembang menghadapi demikian banyak tantangan¹⁴.

Hampir satu dasawarsa sudah sejak Uni Sovyet bubar pada tahun 1991 lalu, namun kenyataannya Gerakan Non Blok masih ada sampai sekarang ini dan terus mengadakan KTT yang diagendakan 3 tahun sekali, seperti pada tanggal 1-6 September 1992 diadakan KTT GNB ke-10 di Jakarta Indonesia yang diikuti 102 negara anggota. Kemudian KTT GNB ke-11 diadakan di Cartagena Kolombia pada tanggal 18-20 Oktober 1995 yang diikuti oleh 113 negara anggota, ini berarti mengalami penambahan 11 negara baru yang ikut menjadi negara anggota, dan yang terakhir adalah KTT GNB ke-12 yang dilangsungkan di Durban Afrika Selatan pada tanggal 29 Agustus- 3 September 1998 lalu.

Gerakan Non Blok merupakan fenomena yang unik, pertama struktur keanggotaannya yang heterogen terdiri dari negara-negara yang satu sama lain berbeda dalam hampir segala aspek baik ideologi, politik, sosial budaya, militer

¹⁴Nana S. Sutresna, Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia dan Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok (Ceramah Kepala Badan Pelaksana Gerakan Non Blok, Duta Besar RI di Universitas Sam Ratulangi Manado, 25 April 1997) www.dfa-deplu.go.id/english2/unsrat.htm. (Selanjutnya Disebut Nana S. Sutresna I)

maupun tujuan nasional, kepentingan nasional, sejarah lahirnya, geografi, demografi, sumber daya alam dan lain sebagainya. Kedua, dilihat dari namanya yakni gerakan atau *movement* mengimplikasikan suatu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa terkoordinasi, tidak seperti organisasi internasional lainnya yang menggunakan bentuk *organization* atau *association*. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Gerakan Non Blok itu organisasi internasional atau bukan?.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan keberadaan Gerakan Non Blok sebagai suatu persatuan yang beranggotakan negara-negara. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status internasional Gerakan Non Blok sebagai komunitas yang beranggotakan negara-negara dalam kajian hukum internasional?
- b. Bagaimanakah peranan Gerakan Non Blok dalam kehidupan hukum internasional?

2. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman serta tidak menimbulkan interpretasi atau penafsiran yang berbeda maka skripsi berjudul “STATUS INTERNASIONAL GERAKAN NON BLOK” dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Status Internasional adalah suatu keadaan atau kedudukan dalam masyarakat internasional dan dalam Hukum Internasional, sedangkan Gerakan

Non Blok adalah gerakan moral yang lahir sebagai bentuk penolakan negara-negara dunia ketiga terhadap dua blok yang berkonfrontasi yakni Blok Amerika Serikat dengan Blok Uni Sovyet.

3. Alasan Pemilihan Judul

Gerakan Non Blok mempunyai peranan penting dalam mewakili negara-negara Dunia Ketiga telah memberi warna tersendiri dan mempunyai dinamika tersendiri pada dunia internasional. Kehadirannya sebagai gerakan moral dapat dilihat di dalam Sidang Umum PBB dimana Gerakan Non Blok selalu vokal menyuarakan suara-suara negara dunia ketiga, selain itu kiprahnya juga dapat dilihat dari kelompok 77 yang memperjuangkan nasib negara-negara miskin.

Dari kenyataan ini maka anggota Gerakan Non Blok dari waktu ke waktu mengalami peningkatan terus sehingga sampai sekarang tercatat 113 negara telah menjadi anggotanya. Karena menghimpun dan mewakili negara-negara dalam forum internasional inilah maka perlu dikaji Gerakan Non Blok ini merupakan organisasi internasional atau bukan, maka tepat kiranya “Status Internasional Gerakan Non Blok” sebagai judul skripsi saya.

Sedangkan alasan menggunakan judul Status Internasional adalah karena dalam *Advisory Opinion ICJ* tahun 1956 tentang kedudukan dan status wilayah Afrika Barat Daya atau lebih dikenal dengan Namibia, di dalam bukunya Henry G. Schermers, *International Institutional Law Vol. III.*, ICJ menggunakan istilah *International Status*. Padahal yang dimaksudkan adalah meliputi juga yurisdiksi atas wilayah Namibia serta hak dan kewajiban internasionalnya, yang merupakan

masalah hukum pula. Jadi menurut pendapat saya cukup kiranya status internasional mewakili judul tulisan saya.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah, *pertama*, untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. *Kedua*, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap pemikiran keilmuan hukum sehingga kiranya dapat membantu semua pihak yang mempelajari dan memperdalam Hukum Internasional maupun Organisasi Internasional pada khususnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menambah wawasan tentang Gerakan Non Blok dalam kajian Hukum Organisasi Internasional, agar kita mengetahui Gerakan Non Blok dan kiprahnya di dunia beserta hasil-hasil yang telah dicapainya.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *yuridis empiris*. Artinya metode yang digunakan adalah dengan cara mengamati dan mempelajari secara seksama praktek dan teori-teori dalam Hukum Internasional yang terkait dengan masalah yang ada.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sumber bahan hukum primer dengan tidak mengesampingkan juga penggunaan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berasal dari berbagai konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian multilateral yang terkait dengan permasalahan ini serta hasil keputusan KTT-KTT Gerakan Non Blok.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder, merupakan sumber bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur .

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer serta sumber bahan hukum sekunder yang telah terkumpul, berdasarkan skala prioritas, dipilih dan dipilah sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian diolah satu persatu untuk menemukan data yang lebih dekat atau relevan dengan masalah yang diajukan guna menemukan pemecahannya, berdasarkan rumusan masalah yang ada.

d. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah *Yuridis Normatif Deduktif*, yakni dengan cara mengemukakan data dan fakta secara sistematis yang kemudian dianalisa dengan ketentuan hukum yang ada diaplikasikan pada praktek-praktek yang terjadi dalam Hukum Internasional untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar memperoleh gambaran yang jelas baik dan teratur maka skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) Bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang menjelaskan tentang pengertian organisasi internasional serta berdirinya Gerakan Non Blok dan perkembangannya sampai sekarang ini, jadi bab ini merupakan dasar pembahasan bagi bab-bab berikutnya.

Bab II akan mengkaji Gerakan Non Blok dari pandangan Hukum Internasional, syarat suatu organisasi dapat disebut sebagai organisasi internasional dikaitkan dengan kenyataan yang ada pada Gerakan Non Blok itu sendiri, sehingga terjawab pertanyaan permasalahan yang ada pada Bab I.

Bab III akan mengkaji peranan Gerakan Non Blok dalam sudut pandang Hukum Internasional, dalam bidang apa saja Gerakan Non Blok ini dapat berperan dan sejauh mana aspirasi anggotanya dapat terwakili.

Bab IV merupakan bagian terakhir dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan yang berisi rangkuman hasil analisa dan pembahasan yang menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini serta saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak berkepentingan serta peduli pada Hukum Organisasi Internasional.

BAB II

KAJIAN TERHADAP STATUS INTERNATIONAL GERAKAN NON BLOK DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL

Meningkatnya dan berkembangnya hubungan internasional menimbulkan tumbuhnya berbagai organisasi internasional, dimana organisasi dapat memberikan keuntungan bagi semua negara atau sejumlah besar negara anggotanya. Disamping itu organisasi internasional merupakan sarana untuk menyediakan komunikasi antar pemerintah, dengan demikian apa yang disepakati bersama dapat dijunjung dan bila timbul masalah bisa diatasi dengan mudah.

Pada Bab I telah dikemukakan pendapat para sarjana mengenai organisasi internasional, dapat ditarik beberapa pokok pikiran seperti pendirian organisasi internasional dilakukan atas dasar suatu perjanjian internasional, kemudian mempunyai hak dan kewajiban, wewenang dan fungsi serta adanya organ-organ seperti layaknya suatu negara, yang dalam melakukan hubungan internasional dilakukan melalui badan permanen yang bertanggung jawab untuk itu, dimana perhimpunan ini beranggotakan negara merdeka dan berdaulat, yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Sementara itu dari *Union of International Associations* yang dibentuk tahun 1910 menetapkan kondisi para anggota yang terdiri dari asosiasi internasional (organisasi internasional) sebagai berikut¹⁵:

¹⁵ Bowett D.W. Op cit., hal 4, seperti dikutip oleh Syahmin A.K. I, Op cit., Hal 9.

1. mempunyai organ permanen.
2. obyeknya harus untuk kepentingan semua orang/negara, bukan untuk mencari keuntungan.
3. Keanggotaannya terbuka untuk setiap individu atau kelompok dari setiap negara.

Pendapat ini dapat dijadikan syarat dalam membentuk suatu organisasi internasional berarti harus ada organ permanen. Hal ini seiring dengan pendapat Leroy Bennet¹⁶ bahwa organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. *A permanent organization to carry on a continuing set of functions.*
2. *Voluntary membership of eligible parties.*
3. *Basic instrument to starting goals, structure and methods of operation.*
4. *A broadly Representative consultative conference organ.*
5. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and information function.*

Dari uraian di atas dapat kita ambil beberapa ketentuan pokok yang berkaitan dengan syarat pembentukan organisasi internasional antara lain:

1. Dibentuk berdasarkan perjanjian internasional.
2. Pola kerjasama yang melintasi batas negara, jadi keanggotaannya negara (pemerintah) dan non pemerintah.
3. Mempunyai struktur organisasi yang jelas dan mempunyai organ permanen.

¹⁶ A. Leroy Bennett, *International Organization*, Prentice-Hall, inc, New Jersey 1979 Hal 3, seperti dikutip Sumaryo Suryokusumo I, Op cit., Hal 14.

4. Mempunyai instrumen pokok (*constituent instrument*) yang berisi prinsip, tujuan, struktur maupun cara kerja organisasi yang berfungsi sebagai sumber hukum yang akan ditaati bersama.
5. Adanya sekretariat untuk mengurus masalah administrasi organisasi, penelitian dan memberikan info tentang organisasi.

Literatur lain menegaskan bahwa syarat yang lain yang harus ada pada organisasi internasional adalah adanya Staf yang bekerja sebagai Pegawai Sipil pada organisasi, dimana organisasi internasional diberikan pengertian sebagai :

*"Any cooperative arrangement instituted among state usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities"*¹⁷

6. Jadi bisa ditambahkan sebagai syarat lain adalah adanya pegawai sipil yang bekerja sebagai pelaksana pada organisasi (*International Civil Servant*).

Dari syarat-syarat mengenai pembentukan organisasi internasional menurut pandangan para sarjana diatas penulis akan mengkaji Gerakan Non Blok apakah termasuk organisasi internasional atau bukan.

1. PEMBENTUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pembentukan organisasi internasional haruslah dibentuk dibawah hukum internasional, melalui perjanjian internasional. Gerakan Non Blok dibentuk di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 September 1961 atas prakarsa Indonesia,

¹⁷Daniel S. Cheever, H. Field Haviland Jr, *Organizing For Peace: International Organization in World Affairs*, Houghton Mifflin Co, New York, 1967 hal 6, seperti dikutip Teuku May Rudy Op cit., Hal 2-3.

Burma (Myanmar), Mesir, Ghana dan Yugoslavia, dihadiri oleh 25 negara. Tanpa perjanjian yang akan diratifikasi oleh para anggotanya melainkan hanya dengan suatu "Deklarasi" yang ditandatangani oleh negara-negara yang hadir pada waktu itu. Meskipun demikian sebenarnya itu adalah suatu perjanjian multilateral, seperti pendapat Henry G. Schermers¹⁸:

"Agreement between states can be expressed in other ways. Their representative assembled in a conference may decide to establish a public international organization without using the form of a treaty and without the usual provisio for subsequent ratification by each of states"

Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini apakah Deklarasi termasuk dalam *without using the form of treaty* seperti yang dimaksudkan oleh Schermers, sebab dalam bab lain pada buku yang sama Schermers menegaskan bahwa :

"Legal effect of a declaration is influenced by the same factors as the effect of a recommendation. Recommendation do not bind the members legally. Is there any ground for attributing greater legal effect to declaration¹⁹ ?"

Hal ini jelas menimbulkan kebingungan, apalagi bila kita lihat kasus nyata yang terjadi dimana ASEAN suatu organisasi internasional regional juga dibentuk dengan Deklarasi.

Pembentukan suatu organisasi internasional akan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti aspek filosofis, aspek administratif, dan aspek hukum.

¹⁸ Henry G. Schermers, *International Institutional Law*, Sijthoff and Noordhoff, International Publisher, B.V., Alphen aan den Rijn The Netherlands, Rockville, Maryland, USA, 1980, Hal 9

¹⁹ *Ibid.*, Hal 611

a. Aspek Filosofis

Pembentukan organisasi internasional akan dipengaruhi oleh falsafah kehidupan bangsa-bangsa di suatu kawasan dimana organisasi itu akan didirikan. Demikian juga tema-tema perdamaian dan tema-tema lainnya dapat menjadi dasar bagi pembentukan organisasi internasional tersebut²⁰

Dalam pembentukan Gerakan Non Blok perlu diperhatikan pengalaman sejarah dan tantangan yang sedang dihadapi negara-negara Asia dan Afrika waktu itu yang sedang berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan mencoba keluar dari pengaruh negara-negara besar yang saling berebut kekuasaan. Terkait dengan nilai-nilai historis adanya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung yang menghasilkan sepuluh prinsip yang disebut Dasa Sila Bandung menjiwai lahirnya Gerakan Non Blok.

b. Aspek administratif

Dari aspek administratif, menyangkut perlunya dibentuk suatu sekretariat tetap yang lokasinya berada di salah satu negara anggotanya. Seperti ASEAN yang sekretariatnya ada di Jakarta, Indonesia, yang ditetapkan melalui persetujuan antara organisasi internasional dengan negara tuan rumah. Perlu ditetapkan pula penyusunan anggota staf personalia serta administrasi dan anggaran belanjanya.²¹

Untuk Gerakan Non Blok sulit melihat aspek administratifnya karena Gerakan Non Blok yang pembentukannya pada tahun 1961 sampai saat ini tidak membentuk sekretariat. Memang ada beberapa organisasi internasional yang tidak

²⁰Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Edisi II, Alumni Bandung 1997 (Selanjutnya Disebut Sumaryo Suryokusumo II), Hal 42.

²¹ Ibid., Hal 41.

mempunyai sekretariat, akan tetapi mereka biasanya menggunakan sekretariat organisasi internasional yang lain, seperti *African Civil Aviation Commission*, *European Civil Aviation Conference* dan *Latin American Civil Aviation Commission* menggunakan sekretariat *International Civil Aviation Organization*.²²

c. Aspek Hukum

Dari aspek hukum maka Gerakan Non Blok seperti diungkapkan di depan bahwa Gerakan Non Blok dibentuk melalui perjanjian multilateral mewujudkan suatu kesatuan berlandaskan deklarasi seperti yang disepakati di Beograd tahun 1961, memuat tujuan, kriteria keanggotaan dan prinsip-prinsip Gerakan Non Blok. Prinsip Gerakan Non Blok adalah :

- Perdamaian dan perlucutan senjata, khususnya peredaan ketegangan antara negara-negara besar.
- Kemerdekaan, termasuk hak menentukan nasib sendiri dari semua rakyat terjajah dan hak kesamaan derajat dan semua bangsa.
- Kesamaan derajat dan hak dalam bidang ekonomi dengan menitikberatkan pada restrukturisasi tata ekonomi yang sudah usang untuk mencegah meluasnya kesenjangan antara negara kaya dan miskin.
- Kesamaan derajat kultural dengan menitikberatkan restrukturisasi tata informasi dan komunikasi, menentang imperialisme budaya dan monopoli Barat terhadap sistem-sistem informasi; dan

²² YUN 1974 hal 1011, seperti dikutip Henry G. Schermers, Op cit., Hal 243.

- Universalisme dan multilateralisme dengan memberi dukungan kuat kepada sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai satu-satunya badan yang paling tepat untuk menangani masalah-masalah global²³.

2. KEANGGOTAAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Untuk menjadi anggota dari suatu organisasi internasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam instrumen pokok suatu organisasi internasional. Jadi tidak semua negara dapat begitu saja masuk menjadi anggota, karena keanggotaan merupakan masalah konstitusional yang mendasar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan persyaratan keanggotaannya dalam pasal 4 dan 18 (2) Piagam PBB dimana ada 5 syarat :

1. Negara itu harus cinta damai.
2. Menerima kewajiban yang disyaratkan Piagam.
3. Bersedia melaksanakan kewajiban tersebut.
4. Mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan.
5. Disahkan menjadi anggota baru oleh Majelis Umum dengan 2/3 suara.

Secara umum prinsip keanggotaan organisasi internasional ada dua prinsip yaitu *prinsip universalitas* dan *prinsip keanggotaan terbatas*. Pembatasan anggota ini berguna untuk memudahkan organisasi dalam mencurahkan perhatian pada tujuan dan prinsip-prinsip yang akan dicapai oleh organisasi internasional

²³ A.W. Singham & Shirley Hune, *Non Alignment in An Age of Alignments*, Zed Book Ltd. 1986, hal. 1 seperti dikutip Hasnan Habib Op. cit. Hal 428-429.

tersebut. Disamping prinsip universalitas dan prinsip keanggotaan terbatas ada pula *prinsip kedekatan wilayah*.

1. Prinsip Universalitas

Prinsip ini biasanya untuk menyusun masalah-masalah yang global, luas dan kompleks seperti pada Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau PBB, karena itu keanggotaan dengan prinsip ini adalah bebas untuk semua negara tanpa terikat wilayah, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi.

2. Prinsip selektivitas/keanggotaan terbatas

Selektivitas atau terbatasnya keanggotaan ini ditentukan oleh faktor-faktor antara lain :

- Geografis, menimbulkan terbentuknya organisasi internasional regional.
- Pentingnya masalah yang menjadi sasaran organisasi internasional tersebut.
- Kualitatif berdasarkan bentuk pemerintah tertentu atau sistem ekonomi tertentu.
- Budaya, agama, etnis dan pengalaman sejarah.
- Penerapan hak-hak asasi manusia.

3. Prinsip Kedekatan Wilayah (*Principle of Geographic Proximity*)

Dari kedekatan wilayah ini organisasi yang dibentuk bersifat regional atau sub regional seperti ASEAN yang anggotanya merupakan negara-negara Asia Tenggara, atau *South Pacific Forum* (SPF) yang anggotanya adalah negara-negara Pasifik Selatan.

Untuk organisasi regional tersebut kita bisa menerapkan atau menggunakan Pasal 52-54 Piagam PBB dimana ditentukan tentang organisasi internasional regional menganut prinsip:

- Organisasi internasional regional dibentuk untuk masalah-masalah yang menyangkut perdamaian dan keamanan yang layak bagi tindakan-tindakan wilayah selama masih sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB.
- Negara anggota organisasi internasional regional hendaklah menyelesaikan sengketa antar mereka secara damai sebelum diajukan ke Dewan Keamanan.
- Dewan Keamanan bisa menggunakan badan Regional tersebut untuk menyelesaikan sengketa regional.
- Badan Regional tidak boleh melakukan tindakan pemaksaan tanpa wewenang dari Dewan Keamanan.
- Dewan Keamanan harus diberitahu tentang kegiatan organisasi internasional regional guna memelihara perdamaian dan keamanan²⁴.

Sedangkan dari Teori Perolehan Keanggotaan maka keanggotaan suatu organisasi internasional ada 3 bentuk:

1. Anggota asli, yakni keanggotaan karena ikut menandatangani piagam pendirian organisasi internasional.
2. Keanggotaan yang diperoleh dari *Admission*, yakni negara yang menjadi anggota karena mengajukan diri atau diajukan oleh negara lain.

²⁴A. Leroy Benett. Op.Cit. hal. 370-371, seperti dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo II, Op. cit. Hal. 155-156.

3. *Associate Membership*, yakni negara yang tidak mempunyai hak pilih dan hak menjadi anggota badan eksekutif dari organisasi internasional tersebut namun memperoleh status anggota dari suatu organisasi, turut menikmati dan menerima keuntungan dari organisasi.

Henry G. Schermers²⁵ membagi subyek keanggotaan dari suatu organisasi internasional menjadi empat:

- i. Negara, negara biasa menjadi anggota suatu organisasi internasional publik karena memang anggota organisasi internasional publik itu negara.
- ii. Bagian dari suatu negara (*Part of State*) yang terdiri dari:
 - Kawasan geografi suatu negara (*Geographical Sectors of State*) seperti Belarusia dan Ukraina yang merupakan bagian dari negara Uni Sovyet, namun secara independen masuk menjadi anggota PBB.
 - Seksi atau pengurus suatu pemerintahan (*Section of Government*) sebagai contoh, anggota Bank Internasional bukan negara namun Bank Sentral dari suatu negara.
- iii. Kelompok Negara-negara (*Groups of States*), dimana beberapa negara menjadi anggota suatu organisasi internasional namun hanya mendapat satu keanggotaan seperti pada *International Coffee Organization* mensyaratkan dua atau lebih *Contracting Parties* yang bukan pengekspor kopi boleh bergabung sebagai anggota dengan satu keanggotaan.
- iv. Organisasi Internasional, yang menjadi anggota suatu organisasi internasional adalah organisasi internasional pula, namun hanya sebagai

²⁵ Henry G. Schermers, Op cit., Hal 35-44.

advisory saja, seperti pada *European Economic Community* (EEC) menjadi anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) atau *The International Atomic Energy Agency* yang merupakan anggota *Middle Eastern Regional Radioisotope Centre for The Arab Countries*.

Keanggotaan Gerakan Non Blok sangat luas terbukti sampai saat ini ada 113 negara menjadi anggota Gerakan Non Blok, hal ini sesuai dengan syarat keanggotaan Gerakan Non Blok yang sederhana dan jelas yakni :

1. Berpolitik bebas yang didasarkan pada koeksistensi antar negara tanpa memandang sistem politik, ekonomi, dan sosialnya atau paling tidak menunjukkan kecenderungan menjalankan politik seperti itu.
2. Membantu gerakan-gerakan kemerdekaan nasional.
3. Bukan anggota suatu persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka sengketa negara-negara besar.
4. Apabila mempunyai perjanjian kerjasama militer bilateral dengan suatu negara besar atau menjadi anggota suatu pakta pertahanan regional, perjanjian kerjasama atau pakta itu tidak dengan sengaja diadakan dalam rangka konflik negara-negara besar.
5. Apabila terdapat pangkalan militer negara besar di negara yang bersangkutan persetujuan pangkalan itu tidak diadakan dalam rangka konflik negara-negara besar²⁶.

²⁶ Documents of the Gatherings of the Non Aligned Countries, Vol I, Beograd 1989, hal 14, seperti dikutip Rajesh Kumar, *Non Alignment Policy of Indonesia*, CSIS Jakarta 1997, Hal 22.

Dari kriteria keanggotaan ini terlihat adanya latar belakang sejarah yang sama sebagai negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan sesudah Perang Dunia II, lebih dominan daripada prinsip Universalitas selektivitas dan kedekatan wilayah geografis.

Dalam Gerakan Non Blok ada "*The Initiative of 5*" yang merupakan sebutan untuk 5 negara pemrakarsa berdirinya Gerakan Non Blok. Negara yang memperoleh keanggotaan karena menandatangani perjanjian 21 negara dan terus bertambah karena keanggotaan *Admission* sampai sekarang.

Bila dilihat dari subyek keanggotaan subyeknya adalah negara, dan organisasi internasional seperti PLO, dan SWAPO.

Dari sisi keanggotaannya Gerakan Non Blok memenuhi kriteria suatu organisasi internasional dimana anggota Gerakan Non Blok adalah negara dan organisasi internasional sendiri.

3. INSTRUMEN POKOK (CONSTITUENT INSTRUMENT) YANG MELANDASI PENDIRIAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Semua organisasi internasional umumnya dibentuk berdasarkan perjanjian (*treaty*) antara negara-negara anggota atas dasar kepentingan bersama. Dalam perjanjian pembentukan itu pula biasanya terdapat konstitusi yang sifatnya merupakan dasar hukum bagi organisasi yang bersangkutan karena konstitusi berisi aturan hukum yang menetapkan dan mengatur organisasi. Ciri organisasi internasional yang mencolok adalah merupakan organisasi yang permanen untuk

melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan organisasi itu mempunyai Instrumen Pokok (*Constituent Instrumen*)²⁷.

Instrumen pokok yang dipakai oleh organisasi internasional:

- a. *Covenant*, seperti pada LBB menggunakan *Covenant of League of Nations*
- b. *Charter*, seperti pada PBB, *Organization of American States (OAS)*, *Organization of African Unity (OAU)*
- c. *Final Act/Accord* seperti pada *European Conference on Security and Cooperation*.
- d. *Pact* (Pakta), seperti pada Liga Arab, Pakta Warsawa.
- e. *Treaty*, seperti pada NATO, SEATO.
- f. *Statute*, seperti pada Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ), *Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)*
- g. Konstitusi, seperti pada *International Labour Organization (ILO)*, *United Nation Industrial Development Organization (UNIDO)*, WHO, UNESCO²⁸.

Sekarang kita kembali kepada Gerakan Non Blok, Gerakan Non Blok ternyata tidak mempunyai instrumen pokok, Gerakan Non Blok menggunakan deklarasi dalam pembentukannya.

²⁷Sumaryo Suryokusumo I, Op cit., Hal 10.

²⁸Sumaryo Suryokusumo, Gerakan Non Blok Ditinjau dari Hukum Organisasi Internasional, Jurnal Luar Negeri No. 19, Alumni, Bandung, November 1991. (Selanjutnya disebut Sumaryo Suryokusumo III) Hal. 40.

Menurut Schermers²⁹, konstitusi itu merupakan perwujudan dari persetujuan antar negara untuk membentuk organisasi internasional, dan konstitusi itu tidak perlu dibuat sendiri sebagai dokumen hukum bisa saja memakai yang sudah ada seperti *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang konstitusinya berasal dari Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil, atau juga konstitusi *Inter Energy Agency* berasal dari *Inter Energy Programme* 18 November 1874.

Gerakan Non Blok tidak mempunyai konstitusi dan tidak pula mengambil atau memakai suatu konvensi yang ada sebagai konstitusi, dilihat dari ini Gerakan Non Blok bukanlah organisasi internasional.

Mengenai Deklarasi lebih lanjut Schermers³⁰ menyatakan :

"No constitution of an international organization refers to declarations as a separate class of decision. No constitution expressly empowers an organization to issue declarations. But this does not necessarily prevent organs from doing so"

Sebab tidak ada dasarnya bahwa deklarasi itu mempunyai akibat hukum yang besar karena deklarasi tidak dimaksudkan untuk mengubah hukum namun hanya untuk menyatakan situasi faktual yang ada atau terjadi.

4. ORGAN-ORGAN PERMANEN PENYELENGGARA FUNGSI ORGANISASI

Meskipun jumlah keanggotaan sangat besar atau mungkin sebagian anggota mempunyai kekuasaan yang besar dalam organisasi internasional anggota

²⁹Henry G. Schermers, Op cit., Hal. 558.

³⁰Ibid., Hal.611.

tidak dapat mengatur atau mengurus organisasi sendiri. Untuk menjalankan fungsi organisasi maka organ-organ diperlukan seperti untuk mengatur dimana, dan kapan delegasi bisa bertemu membahas masalah apa dan bagaimana proses pengambilan keputusan. Untuk organisasi internasional tertentu kadang punya organ lain seperti kekuatan angkatan bersenjata (*military force*), organ diplomatik.

Suatu organisasi internasional setidaknya mempunyai satu organ utama yang bisa menampung semua anggota, untuk organisasi internasional yang besar harus punya organ tambahan (*subsidiary*) untuk menampung partisipasi anggota. Organ yang biasa dibentuk dalam organisasi internasional adalah :

4.1. Organ Yang Menetapkan Kebijakan (Policy Making Organ) **yang terdiri dari :**

1. Organ yang berkuasa penuh (*Plenary Organ*)³¹

- a. Kongres Umum atau Dewan Menteri (*General Congress or Council of Minister*)

Semua organisasi internasional publik punya organ tertinggi dimana semua anggota terwakili, kita bisa menyebut organ ini dengan kongres umum atau dewan menteri, meskipun tidak semua organisasi internasional menggunakannya paling tidak hal ini menunjukkan ada organ tertinggi yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi internasional. Pada organisasi internasional tertutup seperti *European Communities*, Kongres Umum ini diganti menjadi Dewan

³¹Ibid. Hal 212-223

Menteri (*Council of Minister*). Penetapan ini biasanya dituangkan dalam konstitusinya, bersama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh organ ini. Organ lain harus memberikan laporan kepada Kongres Umum dan Kongres Umum berhak untuk mengkritik atau bahkan memberikan amandemen.

Kongres umum tidak sepenuhnya mempunyai kekuasaan penuh pada semua organisasi internasional, kadang kekuasaannya dibatasi, pembatasan ini harus dituangkan kedalam konstitusi, dan konstitusi merumuskan dengan jelas fungsi tertentu yang diberikan kepada Kongres Umum. Anggota kongres ini adalah para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

b. Junior Congress

Adalah organ yang setingkat di bawah Kongres Umum, bila Kongres Umum beranggotakan pejabat tingkat tinggi dari negara anggota maka kongres ini beranggotakan pejabat yang lebih rendah tingkatannya. Tugas kongres ini adalah untuk membahas masalah-masalah yang bagi Kongres Umum dirasa tidak begitu penting. Pada prinsipnya *Junior Congress* diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan tertentu dimana kompetensinya lebih luas dari *Commissional Congress* yang tugasnya hanya menyiapkan keputusan Kongres Umum.

Junior Congress biasanya beranggotakan diplomat-diplomat, yang seringkali adalah Menteri Luar Negeri sedangkan Kongres Umum anggotanya Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

c. Specialized Congress

Kongres ini didirikan untuk masalah-masalah khusus yang ada di bawah tanggung jawab menteri tertentu. Suatu *Specialized Congress* bisa dikatakan

hampir mendekati bentuk organisasi internasional mandiri dilihat dari tugas yang dimiliki. Pendirian organ ini diperlukan karena ada tugas atau kewajiban yang tidak tertampung oleh organ tertentu sedang masalah itu dianggap penting. Yang membedakan organ ini dari organisasi internasional mandiri adalah konstitusi. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian internasional antar pemerintah sedangkan *Specialized Congress* dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu organisasi internasional yang dalam hal ini adalah konstitusi.

d. Komisi Yang Berkuasa Penuh (*Plenary Commision*)

Adalah komisi yang bertugas membantu komisi yang tertinggi yakni Dewan Menteri/Kongres Umum, komisi ini diperlukan saat sidang Kongres Umum. Komisi ini terbagi dua:

1. *Congressional Commissions*

Tugasnya untuk menyiapkan segala persiapan sidang ataupun keputusan-keputusan yang akan diambil oleh sidang, dimana organ utama yakni Dewan Menteri perlu info-info masalah apa yang akan dibahas, kemungkinan pemecahan masalah tersebut. Kadangkala juga delegasi suatu negara ingin tahu pendapat dari pandangan delegasi lain jika hal ini dilakukan dalam sidang Kongres Umum maka hal ini akan memakan waktu yang lama maka hal ini akan ditampung dalam *Congressional Commissions*. Komisi ini beranggotakan delegasi dari negara-negara anggota, yang berkumpul dulu untuk merumuskan masalah yang akan dibahas dalam sidang Kongres Umum. *Congressional Commissions* ini berupa kelompok diskusi delegasi-delegasi yang dibentuk berdasarkan masalah yang

dibahas. Untuk anggota yang mengirim banyak delegasi dapat ikut diskusi pada masing-masing *Congressional Commissions* yang ada, sedang untuk anggota dengan delegasi terbatas dapat mengikuti diskusi yang dianggap penting baginya.

2. *Plenary Functional Commissions*

Banyak persiapan untuk pengambilan keputusan pada sidang Kongres Umum tidak tertampung dalam sidang *Congressional Commissions*, karena itu dapat dibentuk *Plenary Functional Commissions* untuk menyiapkan keputusan Kongres Umum di antara sidang-sidang komisi. Yang membedakan dengan *Congressional Commissions* adalah menyiapkan sidang Kongres Umum, sedangkan *Plenary Functional Commissions* menyiapkan sidang yang lebih rendah dari Kongres Umum seperti Sidang *Specialized Congress*. Keanggotaan komisi ini terdiri dari para pejabat dari kementerian yang berwenang mengatasi masalah ini. Tugas komisi ini tidak hanya mencari kemungkinan pemecahan masalah tertentu, tetapi juga mencari pemecahan yang dapat diterima oleh semua anggota.

2. Organ Yang Tidak Berkuasa Penuh (*Non Plenary Organ*)³²

Organ yang tidak mempunyai kekuasaan penuh ini terdiri dari:

a. Dewan pengurus (*Board*) ada 2 :

i. *Executive Board*

Dewan ini bekerja di bawah kewenangan Kongres Umum, tugasnya adalah menyiapkan agenda untuk Kongres Umum serta menjalankan keputusan.

³²Ibid., Hal 223-240.

Dewan ini bisa memutuskan dalam pertemuan langsung saat Kongres Umum tidak bersidang, selama hal itu adalah wewenang Kongres Umum. Sebagai contoh Majelis Umum PBB mempunyai dua dewan pengurus yakni ECOSOC dan Dewan Perwalian.

ii. *Governing Board*

Adalah dewan pengurus pemerintahan yang posisinya independen dari Kongres Umum. Sebagian fungsi dari organisasi dilakukan oleh dewan ini untuk kepentingan seluruh organisasi. Dewan ini mempunyai pembiayaan dan sekretariat sendiri. Contoh *The International Narcotics Control Board* berdiri sendiri tidak di bawah *Division of Narcotic Drug of the UN Secretariat*, meski tujuannya sama. Semua dewan yang diberi kekuasaan harus dicantumkan dalam konstitusi.

b. Komisi dan Komite (*Commissions and Committee*).

Untuk menyelenggarakan fungsi yang spesifik organisasi dapat membentuk *Non Plenary Commissions And Committee*. Dalam membentuk organ seperti itu harus dipertimbangkan kapabilitas ahli yang ada, sehingga dapat dilakukan pembagian tugas dimana delegasi yang mempunyai keahlian dapat ditempatkan dalam organ yang tepat.

Penggunaan nama yang berbeda yaitu komisi dan komite digunakan untuk mengindikasikan tipe organ yang berbeda, dimana komisi lebih luas dan lebih penting daripada komite. Ada nama lain tipe komisi yang terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan. Komisi dan Komite itu antara lain :

1. *Functional Commissions*

Persiapan keputusan di bidang tertentu seringkali dilakukan oleh komisi yang dibentuk untuk bidang itu. Komisi ini punya kewenangan tertentu untuk melaksanakan fungsi tertentu. Komisi ini disebut Fungsional Komisi. Contoh komisi Statistik atau komisi Narkotika pada PBB yang berada di bawah pengawasan ECOSOC.

2. *Consultative Commissions of Interest Groups*

Kadang-kadang dipertimbangkan untuk memberikan kekuasaan sebagai penasehat kepada wakil dari suatu kelompok kepentingan (*Interest Groups*). Sehingga perlu dibentuk organ khusus. Namun jika tidak sama kepentingan terwakili suatu kelompok kepentingan tidak seharusnya punya kewenangan untuk membuat keputusan, meskipun sebenarnya pengetahuan untuk itu ada. Maka dibentuklah Komisi Konsultatif yang mewakili kelompok kepentingan itu.

3. *Ad Hoc Advisory Commissions*

Komisi Fungsional bertugas menyiapkan keperluan untuk pengambilan keputusan di bidang tertentu. Kadangkala terjadi, organisasi perlu mengambil keputusan untuk bidang tertentu, dimana tidak terdapat komisi fungsional yang bertugas dalam bidang tersebut. Hal ini terjadi karena pada masalah tersebut telah spesifik untuk suatu Komisi Fungsional, atau masalah itu jarang terjadi, sehingga pembentukan Komisi Fungsional tersebut tidak dirasa perlu. Untuk masalah ini perlu dimintakan pendapat pada *Advisory Commissions* yang berbentuk *Ad hoc*.

4. Procedural Committees

Untuk memudahkan bekerjanya organ tertentu seringkali dibutuhkan Komite Fungsi Prosedural. Komite ini sering ditetapkan pada saat sidang untuk memformulasikan persetujuan yang dicapai dalam sidang. Komite Prosedural yang penting adalah Komite Umum atau Biro, yang biasanya dibentuk oleh *President* atau *Vice President* organisasi tersebut.

5. Regional Commissions and Regional Group

Komisi ini mempunyai kemandirian relatif dalam membahas masalah-masalah regional, dimana organ tertinggi jarang campur tangan pada komisi ini dalam merumuskan pemecahan untuk masalah-masalah regional. Kemandirian Komisi Regional ini diwujudkan dengan adanya suatu sekretaris yang terpisah di wilayah-wilayahnya. Akan tetapi secara umum komisi ini tetap perlu mendapat persetujuan Kongres Umum dalam mengambil keputusan, meski tidak wajib.

c. President of Organization

Beberapa organisasi internasional punya presiden yang juga mengepalai sekretariat. Pemimpin, berfungsi untuk meyakinkan bahwa organ berfungsi baik dan bekerja cepat dapat mengambil keputusan, kebijaksanaan dan paham dengan masalah yang dibicarakan. Presiden dapat mengambil keputusan yang dirasa mendesak di antara sidang-sidang organisasi. Semua tugas yang diserahkan pada Presiden dapat pula dipercayakan pada Sekretariat atau Kepalanya, dalam hal ini adalah Sekretariat Jenderal.

3. Organ Yang Dibuat Dengan Suatu Perjanjian Internasional (*Treaty Organ*)³³

Adalah organ yang baru dibentuk, namun tidak diatur dalam konstitusi, tetapi dibentuk beberapa saat setelah organisasi internasional berdiri dengan suatu *treaty* dari organ ini berfungsi seperti organ yang dibentuk bersama dengan berdirinya organisasi, organ ini dimasukkan dalam anggaran belanja organisasi dan secara administrasi merupakan kinerja organisasi, dengan perkecualian tidak ada resolusi dari organ lain yang dapat mengamandemen *treaty* yang membentuk organ ini.

4. Sekretariat³⁴

Sekretariat adalah organ pokok dalam organisasi internasional, fungsinya adalah untuk membantu kegiatan organ-organ utama organisasi. Pemilihan nama sekretariat untuk mencerminkan fungsinya sebagai fungsi administrasi murni dan tidak mempunyai fungsi tersendiri kecuali hanya membantu organ utama organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sekretariat :

- Besarnya dana yang diberikan oleh organisasi sesuai dengan tugas yang harus dilakukan oleh sekretariat.
- Dana yang diberikan sangat berpengaruh pada kualitas Staf yang direkrut untuk bekerja pada sekretariat.

³³Ibid., Hal. 240-241

³⁴Ibid., Hal. 241-256.

- Besarnya anggota, homogenitas dan beragam kepentingan terhadap organisasi menyebabkan sekretariat mengeluarkan kebijaksanaan yang beragam pula terhadap anggota.
- Kualitas anggota sekretariat menentukan di semua organ.

Sedangkan fungsi sekretariat bisa dalam bidang administrasi dan arsip-arsip, anggaran belanja, informasi tentang organisasi, bergerak dalam bidang apa organisasi itu, kelembagaan dan keanggotaannya. Fungsi lain adalah mencatat kerja organisasi, mengumpulkan laporan dari para anggota, mengkoordinasi kegiatan organisasi bahkan sampai pada fungsi mediasi.

Bagian penting dari sekretariat adalah orang-orang yang bekerja pada sekretariat atau yang biasa disebut Pegawai Sipil.

Pegawai Sipil (*Civil Servant*)³⁵

Pegawai Sipil merupakan tulang punggung organisasi internasional, karena mereka pekerja tetap organisasi. Pengangkatan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dari organisasi, Sekretaris Jenderal sendiri diangkat oleh Kongres Umum. Pegawai Sipil ini biasanya direkrut untuk waktu tertentu. Meski menjabat sebagai pejabat resmi, namun kedudukannya tidak di bawah pemerintah dan tidak di bawah instruksi pemerintah manapun. Hal ini untuk menjaga agar organisasi internasional bekerja obyektif, tidak didikte suatu negara. Prosedur perekrutannya juga tergantung pada organisasi dan jabatan yang akan diisi.

³⁵Ibid., Hal 268-298.

Hak-hak istimewa yang dimiliki Pegawai Sipil organisasi internasional³⁶

- Dibebaskan dari pajak
- Bebas untuk keluar masuk negara-negara anggota, bebas membeli barang dari negara anggota organisasi internasional, bebas dari pemeriksaan imigrasi dan militer. Bahkan dinegara tertentu *civil servant* organisasi internasional diberi kekebalan seperti diplomat.

4.2. Organ-Organ Yang Bertugas Mengatur Dan Mengawasi Organ (Supervisory Organ)

1. *Parlementary Organ*³⁷

Adalah organ untuk mengontrol organ pembuat keputusan, sebab organ yang mengatur organisasi tidak dapat sepenuhnya mengawasi dan mengoreksi apakah semua kepentingan terwakili dalam setiap keputusan yang dikeluarkan organisasi. Tugas dari *Parlementary Organ* ini adalah untuk mengawasi lembaga eksekutif, mengawasi dan mengatur anggaran belanja, menjadi penasehat parlemen nasional negara anggota dan penasehat organ dari organisasi serta ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

³⁶Ibid., Hal 289

³⁷Ibid., Hal. 299-327

2. *Judicial Organ*³⁸

Perlunya badan ini adalah untuk menyelesaikan masalah antar negara anggota secara damai. Konflik itu antara lain tentang fungsi organisasi atau malah keanggotaan yang merupakan elemen dari organisasi serta masalah yang tidak secara langsung berhubungan dengan organisasi.

Organ ini harus dibentuk dengan elemen konstitutif yang kuat, dan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Tugas *Judicial Organ* ini antara lain: mengontrol dan mengawasi legalitas keputusan yang dikeluarkan organisasi, mengatur administrasi yurisdiksi para Pegawai Sipil organisasi, mengontrol penerapan tindakan apakah yang sesuai dengan perundang-undangan nasional negara anggota, dan mengurus masalah keperdataan organisasi.

4.3. Struktur Gerakan Non Blok³⁹

1. Panitia Persiapan (*Preparatory Committee*)

Panitia ini dibentuk untuk mempersiapkan penyelenggaraan KTT GNB ke-1 di Beograd, tugas Panitia Persiapan pada waktu itu adalah untuk merumuskan rancangan agenda, waktu dan tempat KTT serta penetapan kriteria untuk mengeluarkan undangan. Pertemuan Panitia Persiapan untuk KTT GNB ke-1 ini diadakan di Kairo, 5-12 Juni 1961 dihadiri Afganistan, Burma, Kamboja,

³⁸ Ibid., Hal 322-361.

³⁹ Sumaryo Suryokusumo III, Op cit., Hal. 40-45.

Srilanka, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Mali, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Republik Persatuan Arab, Yaman, Yugoslavia, Pemerintah Sementara Aljazair dan Brazillia, yang hadir sebagai peninjau.

Kemudian untuk KTT GNB ke-2 di Kairo, Panitia Persiapan mengadakan pertemuan di Colombo 23-28 Maret 1964, panitia ini mengadakan perubahan jumlah anggota yakni Kongo, Siprus, Lebanon, Tunisia dan Bolivia, yang hadir sebagai peninjau. Dalam pertemuan pertama ini dibahas pula rekomendasi untuk membentuk Panitia Tetap (*Standing Committee*) untuk menggantikan Panitia Persiapan ini, dimana Panitia Tetap itu nantinya akan beranggotakan 10 negara yakni Aljazair, Srilanka, Ethiopia, Ghana, Guinea, Indonesia, India, Republik Persatuan Arab, dan Yugoslavia.

2. Panitia Tetap (*Standing Committee*)

Menjelang KTT GNB ke-3 Panitia Persiapan mengadakan pertemuan di Dar Es Salaam, tanggal 13-17 April 1970. Dalam pertemuan ini disepakati:

- Memperluas partisipasi keanggotaan panitia kepada semua anggota
- Memperluas partisipasi dengan negara Amerika Latin sebagai peninjau termasuk Jenderal OPA
- Memperluas tugas panitia tidak lagi sebatas tugas bersifat prosedural seperti perancangan agenda, tempat dan waktu KTT akan tetapi sudah melibatkan masalah-masalah substansial, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang keamanan.

- Memberikan kesempatan kepada wakil-wakil dari Gerakan Pemberontakan Nasional untuk memberikan pandangan mereka dalam pertemuan Panitia Persiapan.

Dalam pertemuan ini dibentuk Panitia Tetap yang terdiri dari 16 negara yang mewakili wilayah Afrika 9, Asia 5, Amerika Latin 1, dan Eropa 1. Tugas panitia ini adalah untuk memelihara wilayah dan kerjasama dengan tuan rumah dalam rangka menyelenggarakan persiapan-persiapan yang diperlukan.

Sebelum KTT GNB ke-3 di Lusaka, Panitia telah mengadakan pertemuan 2 kali, pertama diadakan di New Delhi tanggal 8-9 Juni 1970 yang berhasil menetapkan :

- a. Pemilihan calon-calon ketua dari *Rapporteur*.
- b. Pengaturan untuk KTT termasuk jadwal dan adanya pembiayaan.
- c. Pengaturan mengenai pembentukan komite-komite politik dan ekonomi oleh KTT.

Pertemuan kedua di Lusaka, Zambia, 26-27 Juli 1970, merupakan lanjutan dari pertemuan pertama dengan menitikberatkan pada persiapan-persiapan yang bersifat fisik. Panitia Tetap ini menurut mandatnya, tugasnya akan berakhir setelah KTT GNB ke-3 di Lusaka, akan tetapi karena dalam KTT GNB ke-3 tidak dibentuk Panitia Tetap baru, maka dalam sidang tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non Blok yang diadakan waktu Sidang Umum PBB ke-XXVI di New York. Sejak tahun 1971 ditetapkan untuk memperpanjang mandat Panitia Tetap. Panitia Tetap ini telah mempersiapkan KTM Non Blok di George Town,

Guyana 8-12 Agustus 1972 kemudian mengadakan pertemuan di Kabul pada tanggal 13-15 Mei 1973, untuk mempersiapkan penyelenggaraan KTT GNB ke-4.

3. Biro Koordinasi (*Coordinating Beureu*)

Biro ini dibentuk untuk menggantikan Panitia Tetap yang telah berakhir sejak KTT Gerakan Non Blok di Algier, Algeria. Biro Koordinasi ini beranggotakan 17 negara (1 ketua, 1 *Rapporteur*, dan 15 wakil ketua). Tugas Biro Koordinasi ini sama seperti Panitia Tetap yakni mempersiapkan penyelenggaraan KTT Gerakan Non Blok, termasuk KTT berikutnya. Dalam KTT GNB ke-5 di Kolombo, struktur Biro Koordinasi diubah, keanggotaannya menjadi 25 negara yang menjalani tugas dan tanggung jawab secara khusus. Biro ini masa kerjanya adalah sejak dibentuk pada suatu KTT, hingga dibentuk Biro baru pada KTT berikutnya. Biro ini pada tingkat Menteri Luar Negeri bersidang setahun sekali, untuk mengatur wakil tetap negara anggota Gerakan Non Blok yang mewakili negaranya di Markas Besar PBB, bersidang satu bulan setelah sidang PBB di New York. Fungsi Biro juga untuk membahas masalah internasional, situasi krisis tertentu, atau urusan yang dirasa mendesak, meninjau dan membantu implementasi dalam sektor program kerjasama ekonomi antar negara anggota Gerakan Non Blok, bekerjasama dalam mendukung program PBB serta mengkoordinasi kegiatan dengan Group 77.

Dalam KTT Havana 1979 keanggotaan Biro menjadi 36 negara. Dari Afrika 17 kursi, Asia 12 kursi, Amerika Latin 5 kursi dan Eropa 1 kursi dan 1 kursi lagi bergantian antara kelompok Afrika dan Eropa, bergiliran selama 1,5

tahun. Biro Koordinasi akan melakukan kegiatannya di New York dan setiap waktu para anggotanya dapat bertemu dalam rangka mengkoordinasikan semua kegiatan dan keputusan dari negara anggota khususnya di PBB.

Keanggotaan Biro Koordinasi ini bertambah pada KTT New Delhi 1983 tercatat : 31 negara Afrika, 23 negara Amerika Latin, 2 Eopa mengajukan diri sebagai anggota khusus di PBB.

4. Konferensi Tingkat Tinggi/Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri⁴⁰

KTT adalah kegiatan Gerakan Non Blok yang diadakan 3 tahun sekali kecuali KTT GNB ke-3 tahun 1970 di Lusaka yang diselenggarakan 6 tahun setelah KTT GNB ke-2 di Kairo 1964. Tempat atau tuan rumah KTT biaya diteruskan atas dasar prinsip rotasi. KTT disidangkan setelah sidang biro koordinasi yang biasanya dilanjutkan dengan sidang Tingkat Pejabat Senior, lalu sidang Tingkat Menteri Luar Negeri dan KTT. Pada umumnya negara yang ditunjuk sebagai tuan rumah konferensi mempunyai kekuasaan untuk dipilih sebagai Ketua Gerakan Non Blok sampai KTT berikutnya. Selain itu mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan rancangan deklarasi.

Lembaga Konferensi Tingkat Menteri muncul 1972 di George Town, Guyana. Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) teratur tidak dilakukan atas dasar suatu kebiasaan yang sudah baku, namun dapat diadakan atas kepentingan urgensi, baik tersendiri secara terpisah maupun yang bersifat

⁴⁰Sumaryo Suryokusumo, Gerakan Non Blok ditinjau dari Hukum Organisasi Internasional, Jurnal Luar Negeri No. 20, Alumni Bandung Maret 1992 (Selanjutnya Disebut Sumaryo Suryokusumo IV). Hal. 69-70.

persiapan (preparatory) bagi KTT. Tidak seperti KTT yang berdasarkan prinsip rotasi, KTM lebih didesak atas tawaran atau kesediaan anggota selain itu tuan rumah juga harus mempersiapkan rancangan deklarasi.

Sejak 1975 Gerakan Non Blok membentuk Sidang Khusus Tingkat Menteri Luar Negeri negara Non Blok yang setiap tahun diadakan di New York pada waktu para Menteri Luar Negeri Non Blok menghadiri Sidang Umum PBB. Dalam sidang ini diteliti mana prioritas yang menjadi perhatian bersama di kalangan delegasi negara-negara Non Blok di PBB.

5. Kelompok kerja/kelompok penghubung /koordinator⁴¹

Selain itu untuk menangani masalah-masalah yang dianggap penting, Gerakan Non Blok telah membentuk kelompok-kelompok kerja tetap (*Permanent Working Group*) mengenai Timur Tengah dan Palestina, perlucutan senjata dan keamanan internasional, Afrika Bagian Selatan yang meliputi Namibia dan persoalan *Apartheid* yang merupakan masalah-masalah kronis yang belum dapat diselesaikan. Demikian juga telah dibentuk suatu kelompok penghubung (*Contact Group*) mengenai masalah Siprus yang selalu mengupayakan kontak dengan pihak-pihak yang bersengketa di Siprus dalam usaha mencapai penyelesaian kompromi di antara mereka.

Antara tahun 1974-1976 Gerakan Non Blok telah membentuk suatu Dana Solidaritas Non Blok (*Non Aligned Solidarity Fund*) yang bertugas untuk

⁴¹Ibid., Hal.71.

menghimpun dana dari para anggotanya untuk membantu rakyat Afrika Bagian Selatan, Vietnam dan Laos.

Kegiatan Gerakan Non Blok tidak terbatas pada forum PBB saja tetapi termasuk juga dalam badan-badan khusus PBB. Badan-badan khusus ini menangani masalah yang lebih bersifat teknis seperti perburuhan, pangan, pendidikan dan kebudayaan, keuangan dan moneter, penerbangan sipil, pos dan telekomunikasi, meteorologi, pelayaran dan sebagainya. Untuk menyesuaikan kegiatannya dalam badan-badan khusus PBB, gerakan Non Blok telah melebarkan sayapnya dengan membentuk negara-negara koordinator (*Coordinating Countries*) dengan keanggotaan yang bersifat terbatas dengan tugas mengkoordinasikan sikap bersama dalam menghadapi persidangan-persidangan dalam badan khusus tersebut.

6. Pusat Berita Non Blok⁴²

Sementara memainkan peranannya dibidang politik dan ekonomi, Gerakan Non Blok juga telah melibatkan kegiatannya di bidang informasi dan komunikasi yang merupakan sarana penting dalam membina hubungan negara khususnya di kalangan anggota Gerakan Non blok. Pada waktu diadakan KTT Non Blok tahun 1973 di Aljazair, sidang telah menetapkan perlunya suatu Program Aksi Bersama di bidang komunikasi massa dengan memberikan saluran untuk mengadakan pertukaran pandangan dan pengalaman diberbagai aspek pelayanan pemberitaan.

⁴²Ibid., hal. 72

Sebagai pelaksanaan dari Program Aksi Bersama tersebut, KTM Non blok di Lima, Peru Dalam tahun 1975 telah menyetujui pembentukan pusat kantor berita Non Blok, *Non Aligned News Agency's Pool* (NANAP). Badan ini telah berhasil merumuskan statusnya dalam sidangnya di New Delhi tahun 1976.

NANAP bukanlah merupakan kantor berita Supra-Nasional, semua kantor berita Nasional yang tergabung dalam NANAP mempunyai hak yang sama untuk menyiarkan berita yang disampaikan kepada NANAP oleh segenap anggotanya.

7. Komite Koordinasi⁴³

Badan ini terbuka tidak saja bagi kantor-kantor berita Negara-negara Non Blok, tetapi juga bagian kantor-kantor berita lainnya dari negara-negara yang berstatus peninjau, dengan tujuan memajukan dan meningkatkan pertukaran informasi bersama dan membina kerja sama. Perlu dicatat terkumpulnya Komite Koordinasi ini bertujuan menjamin terlaksananya fungsi NANAP secara teratur dan harmonis. Komite ini bisa bertemu setiap tahun dalam rangka mengumpulkan dan menyatukan semua pemberitaan yang telah disiarkan dan mengirimkannya pada seluruh anggota NANAP. Komite juga berkewajiban selalu meninjau keadaan teknis informasi, misalnya kemudahan dalam setiap berita agar mereka lebih memanfaatkan kesempatan yang ada.

⁴³Ibid.

8. Dewan Antar – Pemerintahan dan Organisasi Penyiaran Negara-negara Non Blok⁴⁴

KTT Non Blok di Colombo 1976 atas rekomendasi KTM New Delhi yang diadakan sebulan sebelumnya, menyetujui pula pembentukan Dewan Antar Pemerintahan (*Inter Governmental Council-IGC*) yang anggotanya terdiri 15 negara dan sekarang meningkat menjadi 21 negara. IGC anggotanya terdiri dari wakil-wakil tingkat pemerintahan yang tugasnya mengadakan tinjauan mengenai pelaksanaan keputusan Konferensi Non Blok khususnya bidang informasi dan komunikasi.

IGC juga harus menentukan pertemuan yang akan diadakan dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang informasi dan komunikasi. Badan ini bersifat sementara, sampai ditetapkan kriteria yang baru. Sesuai keputusan KTT New Delhi, kriteria yang baru ditetapkan dalam Konferensi Menteri Penerangan Non Blok di Jakarta dalam tahun 1984.

Ada pula badan lain yang disebut Organisasi Penyiaran dari Negara-Negara Non Blok (*Broadcasting Organization of Non Aligned Countries-BONAC*) yang bergerak di bidang penyiaran. Badan ini cukup instrumental dalam membina pertukaran informasi secara umum dan teratur serta bekerjasama secara erat dengan NANAP.

Baik BONAC maupun NANAP, walaupun merupakan badan otonomi, keduanya melaporkan baik kepada IGC maupun KTT, BONAC juga merintis

⁴⁴Ibid., hal.73

kerjasama di bidang program radio dan televisi, serta telah banyak berhubungan dengan PBB dan UNESCO.

9. Konferensi Menteri Penerangan Non Blok⁴⁵

KTT di New Delhi tahun 1983 memutuskan agar enam bulan setelah KTT, diadakan Konferensi Menteri Penerangan Non Blok (*Conference of Minister of Information of Non Aligned Countries-COMINAC*), sehubungan dengan keputusan tersebut, Indonesia pada waktu itu menawarkan diri sebagai tuan rumah. COMINAC diselenggarakan di Jakarta tanggal 26-30 Januari 1984. KTT juga minta kepada IGC agar mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka penyelenggaraan COMINAC tersebut.

Dalam mandatnya yang diberikan KTT, COMINAC telah membahas terutama peningkatan kerjasama di antara negara-negara Non Blok termasuk negara-negara berkembang lainnya di bidang informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip dan tujuan yang terkandung dalam Tata Internasional Baru di bidang Informasi dan Komunikasi, meninjau dampak dari perkembangan teknologi di bidang tersebut, meninjau dan menilai sejauh mana Program Aksi di bidang informasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan para anggota khususnya yang menyangkut kantor berita, program latihan, media cetak, radio dan televisi dan media film, serta meninjau perkembangan perjuangan negara-negara Non Blok khususnya dan Kelompok 77 umumnya dalam usaha

⁴⁵Ibid., hal. 74 - 75

mewujudkan gagasan mengenai Tata Internasional Baru di bidang Informasi dan Komunikasi. Selain itu juga menyusun suatu kriteria bagi IGC mendatang.

Dengan demikian COMINAC merupakan lembaga Konferensi Tingkat Menteri yang lain, yaitu pada tingkat Menteri Penerangan yang pertama kalinya diadakan dan dihadiri oleh semua negara Non Blok termasuk peninjau dan tamu. Jadi tidak sebagaimana para Menteri Penerangan yang pernah hadir pada pertemuan IGC atau NANAP sebelumnya, karena kedua badan ini bersifat koordinatif dan keanggotaannya serta partisipasinya sangat terbatas, tidak dihadiri oleh semua anggota. COMINAC sejajar dengan Konferensi Tingkat Menteri Non Blok.

Jika memperhatikan bagan kegiatan dalam sistem Gerakan Non Blok, maka pada hakikatnya gerakan itu mempunyai lingkup kegiatan yang luas, sebagaimana kegiatan organisasi internasional seperti PBB dan OKI misalnya.

COMINAC pertama yang diadakan di Indonesia menandai tonggak sejarah sebagai konferensi terbesar sesudah Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Jika KTM mempunyai Biro Koordinasi yang bertugas antara lain mempersiapkan KTM, maka IGC juga merupakan badan yang berfungsi sebagai persiapan bagi COMINAC. Mandat IGC yang lama berakhir di Jakarta dan telah diperbaharui dengan kriteria baru yang telah ditetapkan dalam sidang COMINAC.

Kegiatan dalam sistem Gerakan Non Blok sebagaimana tercermin dalam bagan ternyata meningkat pesat. Gerakan itu menciptakan badan-badan atau lembaga-lembaga yang begitu banyak, menyerupai PBB atau OKI. Jika

diperhatikan dengan seksama, badan-badan tersebut pada hakikatnya merupakan *counterpart* badan sistem PBB.

Dari organ-organ yang dibentuk Gerakan Non Blok, KTT merupakan lembaga tertinggi atau *General Congress* yang beranggotakan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Sementara itu Konferensi Tingkat Menteri merupakan *Junior Congress*, yang keanggotaannya Menteri-Menteri Luar Negeri. Menduduki posisi *Specialized Congress* adalah Konferensi Menteri Penerangan negara-negara non blok (COMINAC). Selain itu ada Komite Koordinasi, ada Biro Koordinasi, ada *Intergovernmental Council* (IGC). Kesemua badan yang dibentuk Gerakan Non Blok ini sebenarnya memenuhi syarat-syarat organ suatu organisasi internasional seperti yang dimaksudkan oleh Schermers.

Akan tetapi dari organ-organ yang dibentuk tidak ada Sekretariat yang merupakan organ penting yang harus ada pada organisasi internasional dimana sekretariat fungsinya sangat penting untuk menjalankan fungsi administrasi seluruh badan yang dibentuk oleh organisasi internasional. Dengan tidak adanya sekretariat sudah barang tentu tidak ada Pegawai Sipil Internasional (*International Civil Servants*) yang bekerja sebagai staf di sekretariat. Dari segi organ maka ada syarat lagi yang tidak terpenuhi yakni sekretariat, serta tidak adanya *civil servant*.

5. GERAKAN NON BLOK BUKAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan mulai dari pembentukannya, keanggotaannya, konstitusi, organ-organ pendukung fungsi

organisasi termasuk sekretariat dan Pegawai Sipil Internasional, dapat diketahui bahwa Gerakan Non Blok bukanlah organisasi internasional.

Hal ini didasarkan pada alasan Gerakan Non Blok tidak mempunyai instrumen pokok (*constituent instrument*) yang merupakan dasar hukum bagi organisasi internasional yang bersangkutan. Konstitusi berisi asas dan tujuan pendirian organisasi internasional, badan/organ yang dibentuk yang merupakan subyek dalam hubungan internasional. Konstitusi juga berisi struktur dan fungsi organ yang dibentuk dan wewenang yang dimiliki. Jadi konstitusi merupakan hal yang pokok yang harus ada pada organisasi internasional.

Kasus yang sama terjadi pada ASEAN, dimana ASEAN juga dibentuk berdasarkan Deklarasi dan tidak punya instrumen pokok (konstitusi), namun ASEAN merupakan Organisasi Internasional Regional yang keanggotaannya bagi negara-negara di Asia Tenggara dengan syarat negara tersebut akan melaksanakan dan menghormati prinsip-prinsip dan tujuan yang terkandung di dalam Deklarasi Bangkok, termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dalam kerangka ASEAN.⁴⁶

Dari organ-organ yang dibentuk tidak terdapat sekretariat yang mempunyai fungsi koordinasi terhadap organ-organ yang dibentuk oleh suatu organisasi internasional, ini juga yang menyebabkan ASEAN mempunyai status organisasi internasional sedangkan Gerakan Non Blok tidak. Sebab ASEAN mempunyai sekretariat yang berkedudukan di Jakarta, ASEAN mempunyai staf

⁴⁶ Sumaryo Suryokusumo II, Op cit., Hal 85-86

yang bekerja pada sekretariat sebagai penjelasan dari adanya pegawai sipil yang bekerja pada organisasi internasional.

Menurut Sumaryo Suryokusumo Gerakan Non Blok dikatakan bukan sebagai organisasi internasional karena bukan saja tidak memiliki instrumen pokok, tetapi juga tidak mempunyai sekretariat tetap selain itu juga tidak mempunyai Aturan Tata Cara (*Rules of Procedure*)⁴⁷.

Rules of Procedure berisi aturan-aturan sidang organisasi yang ada dalam organisasi internasional seperti sidang reguler atau sidang khusus. Agenda yang dibahas dalam sidang tertentu jumlah delegasi masing-masing negara anggota, komite yang dibentuk, bahasa yang digunakan dalam sidang proses perekaman selama sidang sampai pemilihan pegawai-pegawai organisasi, seperti *Rules of Procedures*. Majelis Umum PBB yang terdiri dari 163 *rules. Rules of Procedures* dibuat berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi satu organisasi internasional seperti *Rules of Procedures* Majelis Umum ini dibuat berdasarkan pasal-pasal Piagam PBB.

⁴⁷ Sumaryo Suryokusumo III, Op cit., Hal. 40

BAB III

PERANAN GERAKAN NON BLOK DALAM HUKUM INTERNASIONAL

1. TINJAUAN UMUM

Sebagai gerakan yang lahir dan tumbuh dengan bertumpu pada kekuatan moral Gerakan Non Blok pada hakekatnya merupakan kesatuan sikap dan gerak dalam upaya bersama meningkatkan harkat dan martabat negara-negara berkembang dalam kancah percaturan dunia. Gerakan Non Blok mencerminkan suatu falsafah yang tumbuh dan berkembang dari tekad bangsa-bangsa yang pernah mengalami penindasan dan penderitaan penjajahan untuk memperoleh kemerdekaan.

Gerakan Non Blok berdiri pada saat dunia diliputi oleh keadaan dan perkembangan internasional tercekam dalam suasana Perang Dingin, terpecah dalam dua blok yang saling berhadapan dan menghadapi ancaman terseret kembali dalam kancah peperangan baru. Para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang bersidang di Beograd pada KTT GNB ke-1 telah berusaha menyingkirkan awan gelap pertentangan ideologi/militer antara kedua kekuatan besar dunia. Mereka menyerukan perlunya segera diadakan penataan baru dalam hubungan internasional dengan mendasarkan pada nilai-nilai kemerdekaan sejati, persamaan dalam kedaulatan, keadilan, kesejahteraan bersama, serta kaidah-

kaidah hidup berdampingan secara damai. Dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar serta tujuan pokok Gerakan Non Blok itu, mereka telah mengajukan pilihan atau alternatif lain daripada politik persaingan antar blok, penggunaan kekuatan senjata, dominasi dan eksploitasi.

Dalam perjalanan sejarahnya Gerakan Non Blok tetap teguh memegang azasnya dan menjunjung tinggi cita-cita *non alignment* serta secara konsisten berjuang untuk menghapus kolonialisme, rasisme, serta sistem *apartheid* yang dilembagakan sebagaimana yang dipraktekkan di Afrika Selatan oleh rezim rasis pada masa itu. Gerakan Non Blok juga berupaya mengakhiri perlombaan senjata yang membahayakan keamanan internasional dan menghamburkan dana, serta berjuang bagi tercapainya perlucutan senjata umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif. Dalam bidang ekonomi Gerakan Non Blok turut menangani ketimpangan-ketimpangan dan menyumbang ke arah menegakkan Tata Ekonomi Dunia Baru dengan mengembangkan kerjasama ekonomi antar negara berkembang.

Peranan Gerakan Non Blok di dalam forum internasional khususnya pada PBB dapat dilihat di dalam bidang-bidang:

- a. Dekolonisasi (*decolonization*).
- b. Perlucutan senjata (*disarmament*).
- c. Pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (*development*).

- d. Demokratisasi di dalam hubungan internasional (*democratization in international relations*)⁴⁸

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Dasasila Bandung pada hakekatnya telah memberikan kerangka yang praktis bagi Gerakan Non Blok dalam memainkan peranannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain menyangkut:

- i. Usaha konsolidasi terhadap kemerdekaan nasional dan pembangunan ekonomi sosial tanpa adanya tekanan dari luar.
- ii. Ikut serta dalam percaturan politik dunia.
- iii. Perjuangan untuk mengakhiri penjajahan, rasialisme dan dominasi negara-negara besar.

2. PERANAN DALAM PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Selain sebagai gerakan moral yang anti imperialis Gerakan Non Blok pada dasarnya merupakan suatu mekanisme untuk mengadakan kerjasama dalam semua kegiatan di berbagai sektor kehidupan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Seperti organisasi internasional dalam melakukan kegiatannya haruslah menciptakan aturan-aturan melalui suatu proses pembuatan hukum (*law making process*), apakah berbentuk persetujuan, perjanjian, konvensi, atau dalam bentuk lainnya seperti deklarasi⁴⁹.

⁴⁸ Abdullah Kamil, Relevansi Gerakan Non Blok dalam Percaturan Politik Internasional Dewasa ini, Ceramah pada Peresmian Pusat Studi Asia Afrika dan Negara-negara Berkembang di Bandung pada 27 April 1983 dimuat dalam Jurnal Luar Negeri No. 1. November 1983 Hal. 48.

⁴⁹ Sumaryo Suryokusumo I, Op cit., Hal 128-129.

Proses pembuatan hukum, tidak terlepas dari klasifikasi secara umum sumber-sumber hukum internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional:

1. Konvensi-konvensi internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang dengan tegas mengatur ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum.
3. Sendi-sendi hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 59, keputusan hukum dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang tercakup diberbagai negara, sebagai bahan pelengkap untuk peraturan-peraturan hukum.

Masing-masing sumber hukum yang disebutkan dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional mempunyai cara pembuatan yang berbeda. Di satu pihak perjanjian dibuat melalui persetujuan yang dinyatakan (*express consent*) oleh semua pihak, sedangkan aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional terbentuk melalui praktek-praktek negara yang disepakati secara diam-diam oleh negara-negara. Di lain pihak prinsip-prinsip hukum secara umum bukanlah merupakan suatu sumber hukum internasional yang dapat disepakati.

Fungsi pembuat hukum suatu organisasi internasional baik secara eksplisit maupun secara implisit biasanya dimuat dalam konstitusi atau instrumen pokoknya. Seperti pada PBB dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 13 ayat 1 a dan b

Piagam PBB memuat ketentuan untuk mengadakan kerjasama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, perikemanusiaan, dan lain-lain. Kemudian pada pasal 11 ayat 1 dan pasal 26 memberikan dasar bagi PBB untuk menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur perlucutan senjata bagi anggotanya.

Penafsiran dari fungsi pembuat hukum dapat dilakukan secara sempit maupun secara luas yang mencakup semua bidang dalam organisasi internasional baik masalah konstitusional dan struktural. PBB melalui badan-badannya melakukan pembuatan hukum dengan perjanjian dan kebiasaan, atau melalui keputusan yang diambil lewat pemungutan suara, bila anggota Dewan Keamanan menyatakan *abstain* maka hal ini merupakan suatu kebiasaan bukan *veto*.

Bila dikaitkan dengan sumber hukum organisasi internasional maka hukum yang dibentuk suatu organisasi internasional menduduki tempat keempat dimana sumber hukum organisasi internasional yang *pertama* adalah suatu kenyataan historis tertentu, kebiasaan yang sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk organisasi internasional seperti PBB terbentuk melalui sejarah sebelumnya diadakan konferensi Dumberton Oaks 1941 yang menetapkan perumusan 30 pasal Piagam PBB. *Kedua*, instrumen pokok organisasi internasional seperti piagam, statuta, *pacta*, *accords*, dan lain-lain. *Ketiga*, ketentuan lain mengenai tata cara (*rule of procedure*) organisasi internasional dan badan yang dibentuk. Peraturan ini merupakan elaborasi dan pelengkap instrumen pokok yang memerlukan persetujuan bersama seluruh anggota. *Keempat*, hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh organisasi

internasional yang wajib atau harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang berada di bawah naungannya. Hasil-hasil itu dapat berupa resolusi, keputusan, dan rekomendasi⁵⁰.

2.1. Peran Pembentukan Hukum Pada Gerakan Non Blok

Pada Gerakan Non Blok peran pembentukan hukum tidak dapat kita lihat dari instrumen pokoknya karena memang tidak ada, dan Gerakan Non Blok bukanlah suatu organisasi internasional, namun mempunyai badan-badan seperti organisasi internasional. Terlepas dari ada tidaknya kekuatan mengikat, hukum yang dibentuk pertama kali oleh Gerakan Non Blok adalah “Deklarasi Beograd” yang berisi pernyataan Gerakan Non Blok pada tahun 1961. Kemudian deklarasi tentang program perdamaian dan kerjasama internasional yang ditetapkan pada KTT GNB ke-2 di Kairo tahun 1964 yang memuat pernyataan bahwa perdamaian dapat ditegakkan bila prinsip kemerdekaan, persamaan hak dan keadilan dihormati, serta imperialisme, kolonialisme dan neo kolonialisme dihapuskan. Deklarasi-deklarasi ini terus dihasilkan pada tiap KTT Gerakan Non Blok, yang intinya menyangkut persoalan politik dan ekonomi internasional. Selain dari KTT deklarasi juga dihasilkan oleh Konferensi Tingkat Menteri (KTM), seperti pada KTM GNB ke-12 di New Delhi, India tanggal 7-8 April 1997 yang dihadiri

⁵⁰Ibid., hal 26-32.

Lihat juga Syahmin A.K., Masalah-masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Armico Bandung 1988. Hal 43-50.

oleh 70 Menteri Luar Negeri dan 43 ketua delegasi setingkat Menteri atau Pejabat Tinggi/Duta Besar⁵¹.

KTM ini menghasilkan 4 deklarasi sebagai sikap dasar Gerakan Non Blok mengenai isu-isu aktual dan penting yang menjadi perhatian dan keprihatinan serta kepentingan bersama negara-negara anggota Gerakan Non Blok. Deklarasi tersebut yaitu deklarasi tentang Palestina yang pada intinya menekankan perlunya diselenggarakan sidang khusus darurat Majelis Umum PBB yang rekomendasinya bersifat mengikat. Deklarasi tentang reformasi tentang Dewan Keamanan PBB yang menyatakan perlunya keanggotaan Dewan Keamanan PBB tidak boleh dilakukan secara terpilah-pilah atau selektif yang merugikan negara-negara berkembang, selain itu restrukturisasi Dewan Keamanan hak *veto* harus dibatasi, dikurangi untuk pada akhirnya dihapuskan. Deklarasi tentang implementasi lingkungan hidup (agenda 21) yang berupa pernyataan anggota Gerakan Non Blok memperkuat kembali komitmennya terhadap pelaksanaan agenda 21 sebagai hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992.

Keputusan Gerakan Non Blok lainnya yang berfungsi sebagai sumber hukum adalah rekomendasi, dikeluarkan oleh Biro Koordinasi menyangkut penerimaan suatu negara untuk menjadi anggota Gerakan Non Blok seperti Pakistan mendapat rekomendasi dari Biro Koordinasi dan menjadi anggota penuh Gerakan Non Blok pada tahun 1970⁵². Pada KTT GNB ke-4 di Algiers, Algeria

⁵¹Nana S. Sutresna I, Op cit.

⁵²Sumaryo Suryokusumo III, Op cit., Hal. 35

pada tanggal 5-9 September 1973 dihasilkan resolusi di bidang politik dan ekonomi, di bidang politik resolusi mengenai perlunya diciptakan pembiayaan untuk memperkuat di bidang militer, ekonomi, politik dan dukungan moral untuk gerakan-gerakan pembebasan serta menentang kolonialisme, rasisme, dan rezim *apartheid*. Resolusi di bidang ekonomi menekankan penghentian eksploitasi ekonomi dan meletakkan perhatian pada perlunya diadakan hubungan ekonomi internasional, yang disebut Tata Ekonomi Dunia Baru⁵³.

Di dalam setiap KTT Gerakan Non Blok deklarasi yang dihasilkan selalu mengandung anjuran untuk memperkuat PBB, karena PBB merupakan organisasi internasional yang dapat menampung kepentingan dan aspirasi dari semua bangsa dalam berbagai bidang kehidupan baik politik maupun ekonomi, sosial budaya serta keamanan nasional yang tercermin dalam Piagam PBB. Pandangan Gerakan Non Blok terhadap PBB sebagai organisasi internasional adalah:

- i. Menggunakan forum PBB untuk meningkatkan kegiatan semua bangsa atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan serta saling menghargai.
- ii. Berusaha memperkuat PBB terutama untuk menjadikannya sebagai wadah di dalam menangani masalah internasional.
- iii. Melalui PBB menjamin dan mempertahankan kemerdekaan nasional serta kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara⁵⁴.

⁵³Rajesh Kumar, Op cit. Hal. 26.

⁵⁴Abdullah Kamil, Op cit., Hal. 45.

Anjuran untuk memperkuat PBB itu atas dasar bahwa sebagian besar anggota Gerakan Non Blok adalah anggota PBB juga, dengan menggunakan forum PBB ini seefektif mungkin berarti juga tercapai sasaran-sasaran yang diharapkan oleh negara-negara anggota Gerakan Non Blok. Gerakan Non Blok memainkan peranan yang besar dalam pengambilan keputusan di forum PBB baik melalui Dewan Keamanan dengan anggota tidak tetapnya yang mungkin sebagian besar adalah anggota Gerakan Non Blok atau melalui Majelis Umum dengan menggunakan mayoritas suara 2/3. Peran di Dewan Keamanan PBB lebih sulit karena adanya *veto* dari anggota tetap Dewan Keamanan. Padahal sebenarnya resolusi Dewan Keamanan PBB ini lebih mempunyai kekuatan riil karena dilengkapi dengan sanksi-sanksi. Daripada resolusi Majelis Umum PBB yang lebih bersifat anjuran. Fungsi pembentuk hukum Gerakan Non Blok juga sering melalui PBB seperti pada resolusi Majelis Umum PBB No.49/96 yang disponsori oleh Gerakan Non Blok dan Kelompok 77, tentang rencana mengadakan konferensi PBB mengenai kerjasama Selatan-Selatan⁵⁵. Resolusi PBB no. 48/165 tentang *'Renewal of The Dialogue on Strengthening International Co-operation for Development Through Partnership'* yang merupakan keinginan negara-negara Gerakan Non Blok untuk memajukan dialog yang konstruktif di antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Menindaklanjuti resolusi ini maka pada sidang Majelis Umum PBB ke-53 tanggal 17-18 September 1998 diadakan dialog khusus tingkat tinggi dengan tema *'Dampak Sosial dan Ekonomi dari*

⁵⁵Nana S. Sutresna I, Op cit.

Globalisasi⁵⁶. Kemudian resolusi PBB no. A/52/179 yang juga berasal dari usulan Gerakan Non Blok mengenai *High Level International Consultation Of Finance For Development*⁵⁷.

Meskipun resolusi Majelis Umum PBB hanya bersifat anjuran namun kadang juga memegang peran sebagai sumber hukum yang penting.

*"... ..The United Nations General Assembly has also made a substantial contribution to the exposition and development of the law. Its resolution on such subject, supported by a large majority of member states, are reliable indicator in the expectations of the world community and are increasingly referred to as authoritative, or quasi legislative, expositions of principle"*⁵⁸

Lebih lanjut Merrills mencontohkan seperti yang terjadi pada kasus Western Sahara, yang didasarkan atas resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (XV) tentang deklarasi mengenai jaminan atas kemerdekaan bagi wilayah-wilayah jajahan dan rakyatnya

*"The International court based its conclusions that self determination must now be regarded as a legal right on the evidence of a number of general assembly resolutions endorsing the principle and other indications of the legal significance of such resolution can now be found"*⁵⁹

⁵⁶Nana S. Sutresna, Peranan Indonesia dalam Gerakan Non Blok (Ceramah Badan pelaksana Gerakan Non Blok duta besar RI pada Sussospol ABRI angkatan XI Eselon I/II TA 1998/1999, Sesko ABRI), Bandung 26 Oktober 1998 [www.deplu.go.id/policy/statement/Others/Sesko-30 Oct. htm](http://www.deplu.go.id/policy/statement/Others/Sesko-30%20Oct.htm). (Selanjutnya disebut Nana S. Sutresna II)

⁵⁷Ibid.

⁵⁸J.G. Merrills, *Anatomy of International Law*, 2 nd. ed., Sweet & Maxwell, London 1981. Hal .7

⁵⁹Ibid. Hal . 7-8.

Lihat Western Sahara, Advisory Opinion (1975) ICJ Rep. 12, juga The International Courts Previous Discussion of Self Determination in the Namibia Advisory Opinion (1971) ICJ Rep. 16 and the Examination of the law relating to compensation for expropriated property by the court of arbitration in *Texaco v Arab Republic* (1977) 53 ILR 422.

Jadi bisa saja resolusi itu dipakai sebagai sumber hukum. Karena resolusi itu didukung oleh mayoritas negara anggota meski sebenarnya berupa anjuran namun bila dilaksanakan dan dipatuhi oleh banyak negara bukankah ini akan menjadi hukum?. Resolusi dapat mewakili kepentingan banyak pihak bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.

“Resolution which are supported by majorities representatives of the various groups which make up the membership carry more weight as evidence of international law than the product of sectarian interest⁶⁰”

Merrills juga menyatakan bahwa pentingnya resolusi bukan saja karena dapat mewakili kepentingan banyak kelompok atau hanya kepentingan sebagian kelompok, namun juga karena isi yang dikandung oleh suatu resolusi, sebagai contoh Merrills mengutip pernyataan arbitrator dalam kasus *Texaco v. Libyan Arab Republic*. Yang didasarkan pada resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 (XVII) tentang kedaulatan permanen atas kekayaan alam dan sumber daya alam.

“.... While it is now possible to recognize that resolutions of the United Nations have a certain legal value, this legal value differse considerably depending on the type of resolutions and the condition attached to each adoption and each provision⁶¹”

Sejauh manakah sifat mengikat keputusan, resolusi, deklarasi suatu organisasi internasional menurut I Wayan Parthiana adalah keputusan-keputusan itu mengikat sebagai hukum bagi anggota organisasi internasional dan apabila para anggota bersengketa mengenai suatu masalah yang sudah diatur dalam keputusan organisasi internasional maka norma hukum yang terkandung dalam

⁶⁰Ibid. Hal. 28.

⁶¹ *Texaco v. Libyan Arab Republic* (1977) 53 ILR 490 seperti dikutip J.G. Merrills Ibid

keputusan organisasi internasional tersebut dapat dipakai⁶². Dan apakah dapat mengikat pihak-pihak di luar anggota organisasi internasional menurut Merrills dapat atau tidaknya mengikat tergantung pada hukum kebiasaan internasional, dan ada tidaknya unsur universalitas perjanjian.

*"Treaties in general bind only the parties to them, but few treaties have anything like universal adherence and the majority have only a handful of parties. The result is wide variation in the legal position of states, since the parties to a treaty are bound by its terms vis-à-vis, each other, but relation with non parties rest on customary international law"*⁶³

2.2. Peran Gerakan Non Blok Dalam Penegakan Hukum

Masalah yang penting dalam hukum internasional selain pembentukan hukum dan interpretasi hukum adalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum internasional pada dasarnya menganut prinsip "*self-help*" atau kemampuan suatu negara untuk membantu dirinya sendiri. Bila terjadi suatu masalah antar negara dan salah satu pihak merasa dirugikan maka negara tersebut akan menggunakan semua peraturan yang dimilikinya untuk memperoleh penyelesaian yang menguntungkan⁶⁴. Prinsip membantu diri sendiri sangatlah tergantung pada besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara, negara yang besar dan kuat cenderung pada posisi yang lebih baik dalam perlindungan hak-haknya serta dalam mengajukan ganti kerugian daripada negara-negara yang lemah⁶⁵.

⁶²I Wayan Parthiana, Op cit., Hal. 245.

⁶³J.G. Merrills, Op cit., Hal. 8.

⁶⁴Ibid. Hal. 3.

⁶⁵Ibid. Hal. 35.

Proses penyelesaian sengketa yang terjadi antar negara biasa menggunakan penyelesaian secara damai sebab penggunaan kekuatan bersenjata adalah hal yang ilegal dalam hukum internasional kecuali untuk mempertahankan diri baru hal ini diperbolehkan.

Dari organ-organ yang dibentuk Gerakan Non Blok seperti yang diuraikan dalam Bab II, ternyata tidak terdapat *judicial organ* yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antar negara anggota secara damai. Tidak seperti PBB yang memberikan kekuasaan penyelesaian masalah internasional secara damai oleh Majelis Umum PBB, apabila hal itu tidak dilakukan oleh Dewan Keamanan, ketentuan ini dimuat dalam pasal 14 Piagam PBB:

“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 12, Majelis Umum dapat mengambil tindakan –tindakan penyelesaian secara damai mengenai suatu keadaan tanpa memperhatikan asal mulanya yang mungkin melanggar kesejahteraan umum atau hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa termasuk juga keadaan yang timbul karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam piagam ini yang menguraikan tujuan-tujuan dan asas- asas PBB”

Akan tetapi tugas menyelesaikan sengketa internasional merupakan tugas Dewan Keamanan dan Dewan Keamanan wajib memberikan laporan tahunan atau bila perlu laporan khusus kepada Majelis Umum. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 24 Piagam PBB:

1. Untuk menjamin agar PBB dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan sempurna maka anggota-anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan

keamanan internasional dan menyetujui agar Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah tanggung jawab ini bertindak atas nama mereka.

2. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan asas-asas PBB. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam BAB VI, VII, VIII, dan XII.
3. Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan-laporan tahunan dan jika perlu laporan-laporan khusus, kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

Selain melalui Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB dapat pula mengajukan sengketa internasional ke Mahkamah Internasional, yang dimaksud pasal 92 piagam PBB.

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama dari PBB. Badan ini dalam bekerja sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional dan peradilan merupakan bagian yang tidak terpisah dari piagam ini.

Syarat yang harus dipenuhi bila mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional, para pihaknya adalah negara (ketentuan pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional). Mahkamah ini berwenang mengadili semua masalah, yang diajukan oleh pihak-pihak dan semua hal yang ditentukan dalam piagam PBB, atau dalam perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku (ketentuan pasal

36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional). Lebih jelas lagi sengketa yang dapat diselesaikan Mahkamah Internasional adalah masalah :

- Penafsiran suatu perjanjian
- Setiap persoalan hukum
- Adanya suatu fakta yang bila terjadi akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional.
- Sifat dasar atau luas ganti kerugian yang dibuat untuk pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

Semua ketentuan ini dimuat dalam pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional.

Meskipun pada Gerakan Non Blok tidak ada *Judicial Organ* atau badan khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa antar anggota, bukan berarti Gerakan Non Blok tidak melakukan suatu tindakan sama sekali, dalam menyelesaikan sengketa antar negara anggotanya. Pada KTT GNB ke-10 di Jakarta, Indonesia para pemimpin negara-negara Gerakan Non Blok menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tragedi Bosnia-Herzegovina. Kemudian memberi mandat kepada ketua Gerakan Non Blok untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mendukung upaya perdamaian. Presiden Soeharto selaku ketua Gerakan Non Blok pada waktu itu, telah menugaskan Duta Besar Keliling Achmad Tahir untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada pihak yang bersengketa. Serta berkunjung ke Bonn, Jenewa dan Moskow untuk memperoleh informasi mengenai situasi yang terjadi di lapangan serta upaya perdamaian yang

telah ditempuh. Selain itu presiden Soeharto juga mengutus Duta Besar Keliling Hasnan Habib berkunjung ke Amerika dengan tugas yang sama. Presiden Soeharto melakukan pembicaraan empat mata dengan Presiden Alija Izetbegovic dari Bosnia-Herzegovina sewaktu berkunjung ke Jakarta.

Kemudian sesuai keputusan pertemuan konsultatif para Menteri Luar Negeri Gerakan Non Blok di Jakarta bulan Februari 1994, ditugaskan kepada wakil tetap RI untuk PBB di New York selaku ketua biro koordinasi Gerakan Non Blok untuk mengadakan konsultasi dengan Kaukus Gerakan Non Blok di Dewan Keamanan PBB, dalam rangka mengajukan rancangan resolusi mengenai pencabutan *embargo* senjata terhadap Bosnia-Herzegovina. Serta membicarakan suatu kemungkinan penyelenggaraan suatu konferensi internasional mengenai Bosnia-Herzegovina. Rancangan resolusi tersebut digagalkan oleh Perancis dan Inggris. Sedangkan konferensi internasional ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya resolusi Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non Blok ke-11 di Kairo pada tanggal 31 Mei-3 Juni 1994.

Ketika berkunjung ke Jakarta pada 15-16 Januari 1995 Perdana Menteri Kroasia, Nikica Valentic menghimbau agar Indonesia selaku ketua Gerakan Non Blok meningkatkan sumbangsihnya, guna penyelesaian konflik di wilayah bekas Yugoslavia tersebut. Kemudian Presiden Soeharto berkunjung ke Zagreb dan Sarajevo pada tanggal 12-13 Maret 1995 sewaktu masih dalam kondisi perang, untuk membicarakan konsep perdamaian yang ternyata disambut baik oleh Presiden Tudjman dan Presiden Izetbegovic. Seperti dimaklumi bersama esensi konsep perdamaian ini kemudian digarap oleh Amerika Serikat beserta negara

lainnya, yang akhirnya bermuara pada persetujuan damai "*Dayton Agreement*" pada tanggal 21 November 1995⁶⁶.

Di sisi lain upaya perdamaian yang dilakukan Gerakan Non Blok banyak mengalami kegagalan. Seperti penyelesaian Perang Teluk antara Iraq-Kuwait. Mondar-mandirnya tokoh-tokoh pemimpin negara-negara Gerakan Non Blok dari India, Iran, Pakistan dan Mesir ke Bagdad untuk mengadakan mediasi, sedikitpun tidak mendapatkan hasil. Penyelesaian Perang Teluk ini akhirnya harus dilakukan oleh pihak-pihak diluar Gerakan Non Blok⁶⁷. Atau juga kasus Republik Demokratik Kongo (RDK) yang didukung Angola dan Zimbabwe menghadapi Uganda dan Rwanda yang mendukung pemberontak di RDK, tak terselesaikan dalam KTT Durban, bahkan sampai upaya penengahan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, sidang tidak berhasil mempertemukan posisi pihak-pihak bertikai⁶⁸.

Ketidakefektifan Gerakan Non Blok dalam menyelesaikan sengketa antar anggotanya ini dapat dimaklumi karena Gerakan Non Blok tidak dapat menjatuhkan sanksi yang tegas seperti Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa menggunakan sanksi berupa pemutusan hubungan ekonomi termasuk transportasi darat, laut, udara, hubungan diplomatik, dan lain-lain. Sesuai ketentuan pasal 41 piagam PBB atau bahkan

⁶⁶Ali Alatas, Gerakan Non Blok, (Ceramah didepan wakil media massa, 3 Januari 1996 di Departemen Luar Negeri Jakarta), Jurnal Luar Negeri No. 31, Alumni Bandung Maret 1996, Hal 28-34.

⁶⁷A. Hasnan Habib, Op cit., Hal 443

⁶⁸Nana S. Sutresna II., Op cit.

dapat menggunakan kekuatan militer yang mengacu pada ketentuan pasal 42 piagam PBB. Untuk lebih efektifnya sanksi Dewan Keamanan PBB maka ditegaskan dalam pasal 48 dan pasal 49 piagam PBB bahwa keputusan Dewan Keamanan PBB tersebut didukung oleh semua atau sebagian anggota PBB. Seperti yang ditunjuk Dewan Keamanan PBB serta adanya ketentuan anggota PBB untuk saling membantu dalam menjalankan tindakan Dewan Keamanan PBB tersebut.

3. PERAN GERAKAN NON BLOK SEBAGAI WADAH DALAM MEMAJUKAN KEPENTINGAN BERSAMA DI BIDANG EKONOMI

Meskipun pada dasarnya Gerakan Non Blok adalah gerakan di bidang politik dengan asas tertentu, keyakinan dan pendekatan untuk mencapai tujuan politik yang diharapkan, namun masalah ekonomi tidak dapat diabaikan karena bagaimanapun juga politik berkaitan dengan masalah ekonomi. Apalagi Gerakan Non Blok beranggotakan negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang baru merdeka, dari latar belakang sejarah tersebut ekonomi perlu mendapat perhatian khusus di dalam Gerakan Non Blok. Untuk itu Gerakan Non Blok telah menentukan 3 strategi sebagai dasar kemandirian bertindak dalam memajukan ekonomi:

- bergantung pada diri sendiri

- kerjasama antar sesama negara anggota Gerakan Non Blok
- memupuk persahabatan dengan negara berkembang sebagai peranan dalam memecahkan permasalahan ekonomi dunia⁶⁹.

Langkah-langkah ini diambil sehubungan dengan adanya tugas berat yang dihadapi oleh Gerakan Non Blok:

1. Menemukan cara baru untuk membuat lebih efektif penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
2. Mengembangkan strategi bersama untuk mengatur dialog dengan Utara sebaik mungkin untuk negosiasi global sesuai keadaan, integritas, keamanan, ekonomi dan pembiayaan dalam aspek pembangunan melalui pendekatan regional dengan perspektif untuk kepentingan bersama global.
3. Menjadikan hubungan yang timbul karena masalah politik menjadi masalah industri dunia dengan memperluas perhatian mengenai urusan-urusan yang sama di Selatan.
4. Pengembangan pasar antar negara anggota Gerakan Non Blok untuk mendorong dan membangkitkan perekonomian serta untuk mengurangi ketegangan di bidang sosial politik antar negara.

⁶⁹Govind Narain Srivastava, *Non Aligned Movement: Its Future and Action Programme*, Editor Bantarto Bandoro, CSIS Jakarta 1992. Hal 37

5. Mencari suatu pemecahan terhadap tiga masalah ekonomi yang dihadapi negara Dunia Ketiga antara lain: kredit dengan bunga tinggi, jatuhnya harga barang hasil industri pokok, dan sulitnya masuk ke pasar internasional⁷⁰.

Sejak KTT GNB ke-1 di Beograd tahun 1961 masalah ekonomi telah mendapat perhatian. Deklarasi Beograd menyatakan agar sistem ekonomi kolonial dirombak dengan meningkatkan pembangunan pertanian dan industri negara-negara berkembang, kemudian pada KTT GNB ke-3 di Lusaka tahun 1970 untuk pertamakalinya masalah ekonomi ditetapkan dalam deklarasi yang terpisah yakni *"Declaration on Non Alignment and Economic Progress"*, berisi perjuangan ekonomi berlandaskan kerjasama saling menguntungkan. Keputusan ini diambil sehubungan dengan penyelesaian masalah ekonomi dan diplomatik antara Portugal dengan Afrika Selatan di bawah pengawasan PBB.

Pada KTT GNB ke-4 di Algier tahun 1973 mempunyai arti penting disini diambil konklusi bahwa perbaikan ekonomi dunia dan pengembangan ekonomi serta kemakmuran negara-negara anggota Gerakan Non Blok tidak dapat berhasil dalam wadah internasional yang ada, yang sudah ketinggalan jaman dan dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju. Dari konsepsi ini dicetuskan *"New International Economic Order"* yang akhirnya mendapat perhatian PBB dalam sidang khusus ke-6 PBB dan dikeluarkan sebuah resolusi mengenai hal ini.

Dengan gagalnya dialog Utara Selatan di dalam *"Paris Conference on International Economic Cooperation"*, maka KTT GNB ke-6 di Havana tahun

⁷⁰Rajesh Kumar, Op cit., Hal 3.

1979 melancarkan gagasan "*Global Negotiation*" untuk mengatasi kemacetan-kemacetan dalam penataan kembali struktur ekonomi internasional. Meskipun gagasan itu diterima oleh Majelis Umum PBB namun belum dapat terlaksana karena beberapa aspeknya ditentang oleh Amerika Serikat⁷¹

Pada KTT GNB ke-8 di Harare tahun 1986 dikeluarkan suatu "*Action Programme for Economic Cooperation*" keputusan ini diambil sehubungan dengan penetapan "*Africa Fund*" serta untuk membentuk komite tingkat menteri untuk kerjasama di bidang ekonomi⁷².

Dengan diadakannya KTT GNB ke-10 di Jakarta otomatis kepemimpinan Gerakan Non Blok selama tiga tahun sampai tahun 1995 berada di tangan Indonesia. Ketika Presiden Soeharto menjadi Ketua Gerakan Non Blok pada tanggal 5 Juli 1993 sebelum berlangsungnya KTT G-7 telah menyampaikan memorandum mengenai penyelesaian masalah hutang negara-negara berkembang. "*Memorandum on Urgent Actions on Bilateral, Multilateral and Commercial Debt of Developing Countries*" yang disampaikan kepada ketua negara G-7 ditindaklanjuti dengan mengirimkan utusan khusus Presiden Soeharto pada KTT G-7 di Napoli 1994 dan Halifax 1995. Upaya dalam memajukan dialog Utara Selatan ini merupakan penyelesaian hutang negara-negara melalui pengurangan hutang (*Debt Reduction*) maupun penjadwalan kembali (*Debt Rescheduling*). Pada pertemuan tahunan Bank Dunia dan *International Monetary Fund* tanggal 1-3 Oktober 1996 di Washington D.C. disepakati adanya penyelesaian hutang negara

⁷¹ Abdullah Kamil, Op cit. Hal 47-48.

⁷² Rajesh Kumar, Op. cit. Hal 29.

miskin yang paling berat hutangnya (*Heavily Indebted Poor Countries*) ditingkatkannya fasilitas penyesuaian struktur (*Enhanced Structural Adjustment Facility*) dan dibentuk dana perwalian (*Trust Fund*), untuk inisiatif tersebut Bank Dunia menyediakan dana sampai 2 Milyar Dollar Amerika Serikat. Untuk penyelesaian hutang multilateral lembaga *Bretton Woods* telah mau mendengarkan argumentasi dan mau mempertimbangkan usulan negara-negara anggota Gerakan Non Blok.

Sedangkan untuk memajukan kerjasama Selatan-Selatan telah dibentuk Program Kerjasama Teknik antar negara berkembang sejak tahun 1977, dan kemudian pada KTT GNB ke- 11 di Cartagena tahun 1995 telah dibentuk Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan yang diikuti dengan pembangunan gedungnya di Kemayoran Jakarta yang telah diresmikan pada tanggal 25 Februari 1998.

4. PERAN GERAKAN NON BLOK DALAM PERLUCUTAN SENJATA

Sejak KTT GNB ke-1 di Beograd tahun 1961 di masa masih jayanya Perang Dingin KTT ini berusaha menarik perhatian komunitas dunia akan perlunya upaya menuju perdamaian. Gerakan Non Blok membantu Perang Dingin agar tidak memburuk menjadi perang terbuka dengan mengingatkan supaya jangan menggunakan idiologi negara-negara yang terlibat Perang Dingin serta menahan diri dan tidak mengikuti keinginan mereka. KTT ini menegaskan suatu deklarasi tentang "*Appeal Peace*". Hasil KTT ini dikirimkan kepada Presiden Uni

Sovyet Nikita Khrushchev dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy agar kedua blok yang sedang berperang dingin ini berdamai.

Pada KTT GNB ke-2 di Kairo tahun 1964 sebuah deklarasi lagi yakni "*A Programme for Peace and International Cooperation*" dihasilkan. Deklarasi ini memuat pernyataan perlucutan senjata secara lengkap dan umum dan menyerukan kepada negara-negara yang tidak mempunyai senjata nuklir untuk tidak membuatnya, serta melarang/tanpa mengecualikan *Test Ban Treaty* untuk melakukan percobaan nuklir bawah tanah. Membubarkan juga pertahanan/pangkalan militer *Super Power* di luar negeri. Begitu juga dengan KTT GNB ke-3 di Lusaka tahun 1970 dalam deklarasi Lusaka dimuat himbauan untuk menghentikan perlombaan armada militer yang diikuti dengan perlucutan senjata menyeluruh di seluruh dunia⁷³.

Upaya yang dirintis Gerakan Non Blok ini tidaklah sia-sia meskipun perlu waktu lebih dari sepuluh tahun akhirnya pada tahun 1974 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi No. 3261 F (XXIX) tentang perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh⁷⁴. Dalam resolusi ini ditegaskan perlunya penghentian perlombaan senjata nuklir dan mencegah menyebarnya senjata nuklir ke seluruh dunia. Mengingat kembali traktat pelarangan penyebaran senjata nuklir di Amerika Latin (*Traktat Tratelolco*). Dengan pertimbangan perlu upaya lebih

⁷³Ibid. Hal. 25.

⁷⁴Syahmin A.K., Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Armico Bandung 1988, (Selanjutnya Disebut Syahmin A. K. II) Hal. 328.

lanjut dalam menciptakan zona bebas senjata nuklir maka perlu diadakan suatu kajian komprehensif mengenai masalah ini dalam segala segi.

Kajian ini dilakukan oleh kelompok *Ad Hoc* dengan melibatkan negara-negara di dunia termasuk anggota Gerakan Non Blok seperti Ghana, India, Iran, Pakistan dan lain-lain. Penyelenggaraan kajian termasuk soal komposisi kelompok para ahli dan rencana kelompok serta metode kerja dipersoalkan pada pembukaaan rapat sidang tahunan 1975 dari Konferensi Komite Perlucutan Senjata (CCD)⁷⁵.

Kemudian dalam KTT GNB ke-7 di New Delhi tahun 1983 masalah perdamaian dunia kembali menjadi agenda utama. Antara kemerdekaan dan perdamaian saling terkait (*Freedom and Peace are Interdependent*). Menyoroti pula perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang menurut statistik resmi dalam tahun 1982 pengeluaran militer sedunia sudah US \$ 650 Milyar, ini berarti pengeluaran setiap harinya sebesar US \$ 1,7 Milyar, sama dengan US \$ 74 Juta perjam atau lebih dari US \$ 1 Juta permenit, sungguh angka yang mengejutkan. Baik NATO maupun *Pacta Warszawa* masing-masing mempunyai *Arsenal* persenjataan nuklir yang dapat memusnahkan seluruh peradaban Barat yang *Liberal Kapitalis* maupun peradaban Timur yang *Otoriter Komunis*. Padahal Dunia Ketiga masih terdapat kemiskinan dan kemelaratan yang masih memerlukan bantuan finansial dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi⁷⁶.

⁷⁵Ibid. Hal. 325 -326.

⁷⁶Roeslan Abdulgani, Op. Cit. Hal 408.

Karena alasan-alasan itulah KTT GNB ke-7 di New Delhi ini mendesak adanya perlucutan senjata secara global (*Disarmament on a Global Scale*) agar dana yang dapat dihemat dari *disarmament* itu dapat digunakan untuk pembangunan (*Development*) terutama pembangunan Tata Ekonomi Internasional Baru⁷⁷.

Perlu digarisbawahi pula bahwa peran Gerakan Non Blok di bidang perlucutan senjata adalah tetap konsisten dalam mencari suatu kajian yang luas, seimbang, dan pendekatan yang tidak memihak. Semuanya ini berpegangan pada pandangan bahwa keamanan harus dijaga dengan perlucutan senjata nuklir seluruhnya, serta memusnahkan semua senjata penghancur massal dan melakukan pengurangan persenjataan konvensional pada tingkat global dan regional. Di dalam forum PBB, sampai saat ini “*A Comprehensive Test Ban Treaty*” telah dibuka untuk ditandatangani di Majelis Umum PBB. Hampir semua anggota Gerakan Non Blok sudah menandatangani dan diharapkan semua anggota PBB ikut menandatangani pula sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif di dalam usaha yang dilakukan bersama untuk menghindarkan dunia dari ancaman senjata nuklir⁷⁸.

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Nana S. Sutresna, *The Movement of Non Aligned Countries*, (Ceramah pada The International Training on Poverty Alleviation in Indonesia di Cipayung Jawa Barat 14 November 1996) *www.dfa-deplu.co.id*.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Gerakan Non Blok bukanlah suatu organisasi internasional karena tidak mempunyai instrumen pokok, tidak mempunyai sekretariat, tidak ada Pegawai Sipil yang bekerja sebagai staf di sekretariat, tidak mempunyai *rule of procedure* bahkan struktur organnya cenderung kabur karena tidak adanya konstitusi/instrumen pokok yang mengaturnya, bahkan tujuan yang hendak dicapai terlalu luas dan tidak jelas.
2. Peranan Gerakan Non Blok dapat kita lihat dalam pembentukan hukum meski hanya berupa deklarasi dan resolusi. Peran dalam penegakan hukum dapat dilihat dari penyelesaian sengketa antara negara-negara anggotanya. Dalam bidang ekonomi, berusaha memajukan perekonomian negara-negara berkembang dan negara miskin anggota Gerakan Non Blok. Peran lainnya dapat kita lihat dalam perlucutan senjata negara-negara maju agar dananya dapat dialihkan untuk keperluan pembangunan.

2. Saran

1. Lebih baik Gerakan Non Blok tetap pada bentuknya seperti sekarang ini, tidak perlu merubah bentuk menjadi organisasi internasional karena

dengan bentuk sekarang ini saja sudah mampu berperan dalam forum internasional.

2. Memperkokoh hubungan antar negara-negara anggota Gerakan Non Blok agar dapat berperan secara efektif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga mampu mengubah struktur global yang berlaku demi terbentuknya dunia yang adil, egaliter, dan damai.

DAFTAR BACAAN

- A.K, Syahmin, Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional, Bina Cipta, Jakarta, 1985.
-, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Armico, Bandung, 1988.
- Abdoelgani, Roeslan, Indonesia Dan Percaturan Politik Internasional, Yayasan Keluarga Bhakti, Surabaya Dan Surabaya Post, 1993.
-, Sejarah Cita-Cita Dan Pengaruh Konferensi Asia Afrika Bandung, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.
- Ambarman, Pakta Warszawa Dan Comecon, Bina Cipta, Jakarta, 1975.
- Bandoro, Bantarto, Non Aligned Movement: It's Future And Action Programme, CSIS, Jakarta, 1992.
- Bowett, D.W., Hukum Organisasi Internasional, Terjemahan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Habib, A. Hasnan, Kapita Selekta: Strategi Dan Hubungan Internasional, CSIS, Jakarta, 1997.
- Kumar, Rajesh, Non Alignment Policy of Indonesia, CSIS, Jakarta, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Jakarta, 1997.
- Merrills, J.G., Anatomy of International Law, 2nd Ed., Sweet & Maxwell, London, 1981.
- Parthiana, I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Rudi, Teuku May, Administrasi Dan Organisasi Internasional, Eresco, Bandung, 1993.
- Schermers, Henry G., International Institutional Law, Sijthoff And Hoordhoff, International Publisher, B.V., Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands, Rockville, Maryland, USA, 1980.

Soeprapto, R., Hubungan Internasional, Sistem Interaksi Dan Perilaku, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja Edisi X, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Suryokusumo, Sumaryo, Hukum Organisasi Internasional, UI Pers, Bandung, 1990.

....., Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Edisi II, Alumni, Bandung, 1997.

Majalah

Jurnal Luar Negeri No. 1, Alumni, Bandung, November 1983.

Jurnal Luar Negeri No. 19, Alumni, Bandung, November 1991.

Jurnal Luar Negeri No. 20, Alumni, Bandung, Maret 1992.

Jurnal Luar Negeri No. 31, Alumni, Bandung, Maret 1996

Internet

- *www. deplu. go. id.*

- *www. dfa-deplu. go. id*

